



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIATI NINGSIH, S.Sos., BINTI AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 26 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Kaffa No. 58 RT. 02 RW. 05, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : THL di Dinas Perdagangan Pemkab Bangkalan;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **RISANG BIMA WIJAYA, S.H., YUDHA BUDIAWAN, S.H.,** dan **AKHMAD FAKHRUR ROZY, S.H, M.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor "**RUMAH ADVOKASI RAKYAT (RAR)**", yang berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1 s/d 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 84/SK/2024/PN.BKL tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAJU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, DIMANA DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN**" sebagaimana diatur dalam **pasal 372 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli tanah antara WUDJUD (Penjual) dengan DJATIMA (pembeli) tertanggal 10 April 2002
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), tertanggal 31 Oktober 2022
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan"
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan"
 - 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS "Sendang Enam Sembilan"
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan"

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN"

Dikembalikan kepada Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN"

- 1 (satu) bendel Sertipikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA

Dikembalikan kepada saksi JUHARTATIK.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum
2. Menyatakan surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana sedia kala;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa YULIATI NINGSIH, S.Sos binti AMIRUDDIN.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koperasi "Sendang Enam Sembilan" yang beralamatkan di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 13, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya, terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN** berteman dan bertetangga dengan saksi JUHARTATIK. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2008, saksi JUHARTATIK membeli sebidang tanah milik saksi JATIMA yang terletak di kampung Sabeh, Kel. Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak tanah tersebut dibeli hingga saat ini, belum pernah diproses balik nama menjadi milik saksi JUHARTATIK.
- Selain itu, saksi JUHARTATIK juga memiliki 1 (satu) unit sepeda motor lengkap dengan BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK.
- Kemudian sekitar bulan April tahun 2013, terdakwa menghubungi saksi JUHARTATIK melalui telepon selular yang pada pembicarannya mengatakan ingin meminjam sertifikat tanah dan BPKB merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK tersebut untuk dijadikan jaminan gadai pada sebuah Koperasi dikarenakan saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk menambah modal usahanya, dengan janji meminjam dan akan mengembalikan sertifikat tanah serta BPKB sepeda motor tersebut selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga atas permohonan terdakwa tersebut maka saksi JUHARTATIK berjanjian dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa No. 22 Rt. 02 Rw. 05, Kel. Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.
- Kemudian keesokan harinya, saksi JUHARTATIK menemui terdakwa di rumahnya seraya membawa BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA. Setelah saksi JUHARTATIK bertemu dengan terdakwa dan saksi MURWIYANTO yang merupakan suami terdakwa, lalu saksi JUHARTATIK menyerahkan BPKB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa juga mengatakan kembali kepada saksi JUHARTATIK bahwa BPKB dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" Bangkalan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan dengan besar pinjaman sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), seraya berjanji akan segera mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi JUHARTATIK jika hutang di Koperasi tersebut telah dilunasi.

- Setelah BPKB dan sertifikat tanah tersebut diterima dan dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dengan jaminan BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat Tanah Nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, namun oleh karena nama pada Sertifikat tersebut masih menggunakan nama DJATIMA maka dibuatkanlah Surat Kuasa dari DJATIMA kepada terdakwa sebagai salah satu syarat pengajuan peminjaman hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan". Setelah semua persyaratan pengajuan peminjaman hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" telah terpenuhi maka uang pinjaman yang diajukan oleh terdakwa bisa dicairkan akan tetapi pada saat pencairan, tidak ada pemberitahuan kepada DJATIMA ataupun kepada saksi JUHARTATIK selaku pemilik BPKB dan sertifikat tanah tersebut, sehingga pada saat pencairan uang pinjaman kepada Koperasi hanya dihadiri oleh terdakwa dan saksi MURWIYANTO selaku suami terdakwa.
- Bahwa peminjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah terdakwa lunasi pada tanggal 03 Januari 2014 yang kemudian pihak Koperasi menyerahkan dan mengembalikan BPKB dan Sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa.
- Setelah BPKB dan Sertifikat Tanah tersebut diterima oleh terdakwa, lalu yang Kedua pada tanggal 03 Januari 2014 terdakwa meminjam hutang lagi kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan BPKB dan Sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik BPKB dan sertifikat tersebut, sehingga saat tahun 2014 ketika saksi JUHARTATIK mendatangi dan menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil BPKB dan sertifikat tanah miliknya tersebut, maka terdakwa mengatakan bahwa hutangnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi belum lunas sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi JUHARTATIK.

- Bawa hutang terdakwa yang kedua kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru terdakwa lunasi pada tanggal 19 November 2014, sehingga ketika hutang tersebut telah dilunasi maka pihak Koperasi menyerahkan dan mengembalikan BPKB dan Sertifikat Tanah tersebut kepada terdakwa.
- Lalu yang Ketiga pada tanggal 03 Mei 2016, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan Sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik sertifikat tersebut, yang kemudian hutang tersebut telah terdakwa lunasi pada tanggal 13 Maret 2017.
- Selain itu terdakwa juga meminjam sejumlah uang kepada Bank Mandiri dengan jaminan BPKB motor milik saksi JUHARTATIK tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi JUHARTATIK yang mana hingga saat ini jaminan hutang atas BPKB tersebut belum lunas sehingga BPKB motor milik saksi JUHARTATIK masih berada di Bank Mandiri.
- Lalu yang Keempat pada tanggal 13 Maret 2017, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan Sertifikat Tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik sertifikat tersebut dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan dimana angsuran hutang tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali, sehingga ketika tahun 2018, saksi JUHARTATIK menemui terdakwa untuk mengambil BPKB dan sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan", akan tetapi hingga tahun 2018 terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak dapat mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut dikarenakan hutang terdakwa belum lunas, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi JUHARTATIK mencoba untuk mendatangi Koperasi "Sendang Enam Sembilan" yang ternyata dari penjelasan pihak Koperasi diketahui bahwasanya terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan BPKB dan 4 (empat) kali melakukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi JUHARTATIK yaitu :
 1. Pertama pada tanggal 29 April 2013, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Motor merk

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 03 Januari 2014.

2. Kedua pada tanggal 03 Januari 2014, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB Motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 19 November 2014.
3. Ketiga pada tanggal 03 Mei 2016, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 13 Maret 2017.
4. Keempat pada tanggal 13 Maret 2017, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan dan baru dibayar dan angsuran baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali.
- Setelah saksi JUHARTATIK mengetahui jika terdakwa telah tanpa ijin meminjam hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebanyak 2 (dua) kali dengan jaminan BPKB dan 4 (empat) kali dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dimana pada peminjaman yang kedua sampai yang keempat tersebut tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK, maka saksi JUHARTATIK menanyakan kepada terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga meminjam hutang kepada pihak Leasing Mandiri dengan jaminan 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol : M 3287 GR milik saksi JUHARTATIK, yang mana hingga bulan Mei 2023, terdakwa belum juga mengembalikan Sertifikat tanah dan surat BPKB tersebut kepada saksi JUHARTATIK, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi JUHARTATIK meminta agar terdakwa segera mengembalikan Sertifikat Tanah serta Surat BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi JUHARTATIK, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga akhirnya dibuatlah Surat Kesepakatan antara terdakwa dan saksi JUHARTATIK tertanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa segera mengembalikan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah dan BPKB sepeda motor Honda Vario tersebut kepada saksi JUHARTATIK paling lambat tanggal 02 Juli 2023, akan tetapi hingga tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa belum juga mengembalikan Sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor milik saksi JUHARTATIK tersebut hingga akhirnya saksi JUHARTATIK melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUHARTATIK mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa No. 58 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa **YULIATI NINGSIH, S. Sos BINTI AMIRUDDIN** berteman dan bertetangga dengan saksi JUHARTATIK. Lalu pada tanggal 05 Oktober 2008, saksi JUHARTATIK membeli sebidang tanah milik saksi JATIMA yang terletak di kampung Sabeh, Kel. Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak tanah tersebut dibeli hingga saat ini, belum pernah diproses balik nama menjadi milik saksi JUHARTATIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, saksi JUHARTATIK juga memiliki 1 (satu) unit sepeda motor lengkap dengan BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK.
- Kemudian sekitar bulan April tahun 2013, terdakwa menghubungi saksi JUHARTATIK melalui telepon selular yang pada pembicaraannya mengatakan ingin meminjam sertifikat tanah dan BPKB merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK tersebut untuk dijadikan jaminan gadai pada sebuah Koperasi dikarenakan saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk menambah modal usahanya, dengan janji meminjam dan akan mengembalikan sertifikat tanah serta BPKB sepeda motor tersebut selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga atas permohonan terdakwa tersebut maka saksi JUHARTATIK berjanjian dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa No. 22 Rt. 02 Rw. 05, Kel. Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.
- Kemudian keesokan harinya, saksi JUHARTATIK menemui terdakwa di rumahnya seraya membawa BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA. Setelah saksi JUHARTATIK bertemu dengan terdakwa dan saksi MURWIYANTO yang merupakan suami terdakwa, lalu saksi JUHARTATIK menyerahkan BPKB dan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa juga mengatakan kembali kepada saksi JUHARTATIK bahwa BPKB dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" Bangkalan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan dengan besar pinjaman sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), seraya berjanji akan segera mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi JUHARTATIK jika hutang di Koperasi tersebut telah dilunasi.
- Setelah BPKB dan sertifikat tanah tersebut diterima dan dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dengan jaminan BPKB motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat Tanah Nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, namun oleh karena nama pada Sertifikat tersebut masih menggunakan nama DJATIMA maka dibuatkanlah Surat Kuasa dari DJATIMA kepada terdakwa

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu syarat pengajuan peminjaman hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan". Setelah semua persyaratan pengajuan peminjaman hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" telah terpenuhi maka uang pinjaman yang diajukan oleh terdakwa bisa dicairkan akan tetapi pada saat pencairan, tidak ada pemberitahuan kepada DJATIMA ataupun kepada saksi JUHARTATIK selaku pemilik BPKB dan sertifikat tanah tersebut, sehingga pada saat pencairan uang pinjaman kepada Koperasi hanya dihadiri oleh terdakwa dan saksi MURWIYANTO selaku suami terdakwa.

- Bahwa peminjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah terdakwa lunasi pada tanggal 03 Januari 2014 yang kemudian pihak Koperasi menyerahkan dan mengembalikan BPKB dan Sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa.
- Setelah BPKB dan Sertifikat Tanah tersebut diterima oleh terdakwa, lalu yang Kedua pada tanggal 03 Januari 2014 terdakwa meminjam hutang lagi kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan BPKB dan Sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik BPKB dan sertifikat tersebut, sehingga saat tahun 2014 ketika saksi JUHARTATIK mendatangi dan menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil BPKB dan sertifikat tanah miliknya tersebut, maka terdakwa mengatakan bahwa hutangnya di Koperasi belum lunas sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi JUHARTATIK.
- Bahwa hutang terdakwa yang kedua kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru terdakwa lunasi pada tanggal 19 November 2014, sehingga ketika hutang tersebut telah dilunasi maka pihak Koperasi menyerahkan dan mengembalikan BPKB dan Sertifikat Tanah tersebut kepada terdakwa.
- Lalu yang Ketiga pada tanggal 03 Mei 2016, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan Sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik sertifikat tersebut, yang kemudian hutang tersebut telah terdakwa lunasi pada tanggal 13 Maret 2017.
- Selain itu terdakwa juga meminjam sejumlah uang kepada Bank Mandiri dengan jaminan BPKB motor milik saksi JUHARTATIK tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi JUHARTATIK yang mana hingga saat ini jaminan hutang atas BPKB tersebut belum lunas sehingga BPKB motor milik saksi JUHARTATIK masih berada di Bank Mandiri.

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu yang Keempat pada tanggal 13 Maret 2017, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan Sertifikat Tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK selaku pemilik sertifikat tersebut dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan dimana angsuran hutang tersebut baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali, sehingga ketika tahun 2018, saksi JUHARTATIK menemui terdakwa untuk mengambil BPKB dan sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan hutang di Koperasi "Sendang Enam Sembilan", akan tetapi hingga tahun 2018 terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak dapat mengembalikan BPKB dan sertifikat tanah tersebut dikarenakan hutang terdakwa belum lunas, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi JUHARTATIK mencoba untuk mendatangi Koperasi "Sendang Enam Sembilan" yang ternyata dari penjelasan pihak Koperasi diketahui bahwasanya terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan BPKB dan 4 (empat) kali melakukan pinjaman hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi JUHARTATIK yaitu :
 1. Pertama pada tanggal 29 April 2013, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 03 Januari 2014.
 2. Kedua pada tanggal 03 Januari 2014, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB Motor merk Honda No. Pol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK dan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 19 November 2014.
 3. Ketiga pada tanggal 03 Mei 2016, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah nomor : 1224, Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, lalu hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 13 Maret 2017.
 4. Keempat pada tanggal 13 Maret 2017, terdakwa meminjam hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Sertifikat tanah nomor : 1224,

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor register 12.13.12.03.1.01224 tanggal 21 Agustus 2002 atas nama DJATIMA, dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan dan baru dibayar dan angsuran baru dibayar sebanyak 5 (lima) kali.

- Setelah saksi JUHARTATIK mengetahui jika terdakwa telah tanpa ijin meminjam hutang kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebanyak 2 (dua) kali dengan jaminan BPKB dan 4 (empat) kali dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi JUHARTATIK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dimana pada peminjaman yang kedua sampai yang keempat tersebut tanpa seijin dari saksi JUHARTATIK, maka saksi JUHARTATIK menanyakan kepada terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga meminjam hutang kepada pihak Leasing Mandiri dengan jaminan 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol : M 3287 GR milik saksi JUHARTATIK, yang mana hingga bulan Mei 2023, terdakwa belum juga mengembalikan Sertifikat tanah dan surat BPKB tersebut kepada saksi JUHARTATIK, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi JUHARTATIK meminta agar terdakwa segera mengembalikan Sertifikat Tanah serta Surat BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi JUHARTATIK, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga akhirnya dibuatlah Surat Kesepakatan antara terdakwa dan saksi JUHARTATIK tertanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa segera mengembalikan Sertifikat Tanah dan BPKB sepeda motor Honda Vario tersebut kepada saksi JUHARTATIK paling lambat tanggal 02 Juli 2023, akan tetapi hingga tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa belum juga mengembalikan Sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor milik saksi JUHARTATIK tersebut hingga akhirnya saksi JUHARTATIK melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUHARTATIK mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **YULIATI NINGSIH, S.Sos., BINTI AMIRUDDIN** tersebut tidak diterima;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl atas nama Terdakwa **YULIATI NINGSIH, S.Sos., BINTI AMIRUDDIN** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUHARTATIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir disini untuk diperiksa terkait dengan sertifikat sebidang tanah dan BPKB milik Saksi yang telah dipinjam dan digadaikan oleh Terdakwa yang hingga sekarang belum dikembalikan kepada Saksi sesuai perjanjian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa memang berteman dan bertetangga dengan jarak 3 (tiga) rumah saja dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi meminjamkan sertifikat dan BPKB tersebut kepada Terdakwa sekitar tahun 2013;
 - Bahwa BPKB yang Saksi pinjamkan adalah BPKB motor merk Honda dan untuk nomor sertifikat Saksi sudah lupa karena sudah terlampau lama;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa menelpon Saksi dengan tujuan ingin meminjam sertifikat tanah untuk digadaikan ke sebuah Koperasi di Bangkalan dengan perjanjian sertifikat tersebut akan dikembalikan dalam 10 (sepuluh) bulan kemudian, karena Saksi merasa kasihan sehingga Saksi meminjamkan sertifikat tanah Saksi kepada Terdakwa. Namun hingga beberapa tahun kemudian sertifikat tanah milik Saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan dan ketika Saksi datang untuk menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan bahwa sertifikat tanah Saksi di koperasi belum lunas sehingga belum bisa diambil;
 - Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat dan BPKB milik Saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lupa karena kejadiannya sudah sangat lama tahun 2013;
 - Bahwa tidak ada tanda terima setelah saksi meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat tanah dan BPKB Saksi akan dijadikan jaminan di Koperasi "Sendang Enam Sembilan", namun Saksi tidak dilibatkan dalam hal peminjaman tersebut;
 - Bahwa Sertifikat tersebut milik Saksi, namun masih atas nama Djatima, pada saat membeli memang belum Saksi balik nama;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan cara membeli kepada Djatima yang merupakan tetangga Saksi juga pada tanggal 5 Oktober 2008 dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dengan Saudari Djatima melakukan transaksi jual beli tanah, ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yaitu suami Djatima atas nama Mat Kosen;
- Bahwa pada saat itu hanya dilengkapi dengan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Djatima selaku penjual, Saksi selaku pembeli, saksinya kakak kandung Saksi atas nama Nanik, dan Adik dari Djatima atas nama Panji;
- Bahwa pada saat terjadi peminjaman dana di Koperasi baik terkait pencairan dan lain-lain, tidak ada panggilan dari pihak Koperasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menagih kepada Terdakwa namun tahun berapa Saksi lupa. Ketika menagih, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait sertifikat tanah dan BPKB Saksi, namun Terdakwa menyatakan bahwa pinjaman hutangnya di Koperasi belum lunas sehingga belum bisa dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering menagih kepada Terdakwa sampai lupa sudah berapa kali, namun terakhir Saksi menanyakan sertifikat tanah dan BPKB Saksi kepada Terdakwa itu tahun 2018 namun jawabannya tetap sama yakni pinjaman di Koperasi belum lunas;
- Bahwa karena Saksi mulai merasa cemas dengan sertifikat dan BPKB Saksi, oleh karenanya Saksi berinisiatif mendatangi Koperasi "Sendang Enam Sembilan" untuk menanyakan sudah lunas atau belum pinjaman dari Terdakwa dan Saksi juga menanyakan keberadaan sertifikat milik Saksi, kemudian berdasarkan penjelasan dari pihak Koperasi, bahwa Terdakwa telah memperpanjang pinjamannya lagi, dan ketika Saksi bertanya besarnya pinjaman, pihak Koperasi menjelaskan untuk pinjaman pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pinjaman kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pinjaman ketiga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan pinjaman keempat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi juga menjelaskan kepada pihak Koperasi bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik Saksi sendiri bukan milik Terdakwa;
- Bahwa selama 4 (empat) kali pinjaman yang dilakukan Terdakwa di Koperasi "Sendang Enam Sembilan", Saksi tidak pernah dilibatkan baik untuk pembuatan surat kuasa, pencairan dan pelunasan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa kembali kerumahnya pada Tahun 2022 dan bertemu dengan suami Terdakwa atas nama Murwiyanto, saat itu

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumah dan mereka sudah bercerai, ketika Saksi ingin mencoba telfon Terdakwa, ternyata nomor Saksi di blok;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, Saksi membuat pengaduan ke Polres Bangkalan terkait persoalan tersebut, hingga kemudian Saksi dengan Terdakwa sempat dimediasi oleh pihak Polres Bangkalan beberapa kali, dimana yang terakhir kali mediasi dilakukan pada tanggal 2 Mei 2023 yang bertempat di Kantor Polres Bangkalan, dan pada waktu itu Saksi dengan Terdakwa membuat surat kesepakatan mengenai pengembalian sertifikat tanah atas nama Djatima dan BPKB Sepeda Motor merek Honda milik Saksi;
- Bahwa dalam surat kesepakatan itu berisi jika Terdakwa sanggup dan berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah dan BPKB milik Saksi selama 2 (dua) bulan dari tanggal dibuatnya surat kesepakatan ini yakni tanggal 2 Juli 2023, bahwa Saksi juga tidak akan mencabut pengaduan yang Saksi buat ke Polres Bangkalan sebelum sertifikat dan BPKB Saksi dikembalikan, serta apabila sampai pada tanggal 2 Juli 2023 Terdakwa belum juga mengembalikan sertifikat dan BPKB milik Saksi, maka Terdakwa siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sampai Bulan Desember 2023, Terdakwa tidak ada mengembalikan sertifikat dan BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait pelunasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai perkara ini naik ke Pengadilan, Saksi tidak menerima pengembalian sertifikat dan BPKB dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika BPKB dijaminkan di *finance* oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kampung Sabeh, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat Saksi meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB milik Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui tujuannya untuk modal usaha atau hal lain;
- Bahwa Saksi lupa pada saat pencairan pertama terdapat surat kuasa dari Djatima, siapa yang meminta surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi 2 (dua) kali;
- Bahwa saat pencairan uang, Saksi tidak pernah menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah mencicil BPKB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bawa saat ini rekening BRI atas nama Saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bawa Saksi hanya mendapat informasi dan konfirmasi saja dari pihak penyidik namun Saksi tidak mengetahui kalau sertifikat telah dilunasi;
- Bawa pada cicilan yang ketiga pada tahun 2014, Saksi tidak pernah menerima bagian dari kredit tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Saksi memberikan keterangan jika kerugian saksi mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap keterangan tersebut, Saksi lupa bagaimana perhitungannya;
- Bawa Saksi tidak mengetahui keberadaan BPKB sekarang;
- Bawa sertifikat tanah atas nama Djatima ada di Jaksa dalam persidangan ini;
- Bawa Saksi lupa pernah mendatangi Koperasi "Sendang Enam Sembilan" pada tahun 2023 atau 2024;
- Bawa Saksi tidak memiliki nomor kontak dari pihak Koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bawa pihak dari Koperasi "Sendang Enam Sembilan" tidak pernah memberikan konfirmasi kepada saksi bahwa sertifikat tersebut sudah lunas;
- Bawa Saksi tidak mengetahui jika pihak dari Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sudah menginformasikan kepada Djatima bahwa sertifikat tersebut sudah lunas;
- Bawa Djatima tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa sertifikat tersebut sudah lunas;
- Bawa Penyidik hanya konfirmasi saja;
- Bawa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penyidik mengapa sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi;
- Bawa Penuntut Umum kemudian menunjukkan barang bukti berupa: Asli sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA, Foto copy kwitansi Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS "Sendang Enam Sembilan", dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui seluruh barang bukti tersebut;
- Bawa Penuntut Umum menunjukkan foto BPKB dan STNK sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK serta asli Surat Kesepakatan antara JUHARTATIK dan YULIATI NINGSIH, S.Sos., yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bawa sertifikat tanah dan BPKB bersamaan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bawa akad yang dilakukan pada saat Terdakwa meminjam sertifikat dan BPKB tersebut digunakan untuk meminjam uang dan dijadikan jaminan pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bawa Terdakwa bercerita jika ingin meminjam sertifikat tanah Saksi untuk digadaikan di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan nominal uang yang akan dipinjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian secara lisan dengan Saksi akan mengembalikan sertifikat tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) bulan kemudian;
- Bawa untuk BPKB, saat itu Terdakwa hanya mengatakan untuk pinjam saja kepada Saksi;
- Bawa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bawa alasan Saksi meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB milik Saksi kepada Terdakwa karena Saksi kasihan Terdakwa memohon dan meminta tolong kepada Saksi;
- Bawa setelah 10 (sepuluh) bulan sertifikat dan BPKB yang dipinjam Terdakwa belum kembali, Saksi sempat mencoba menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika BPKB tersebut juga dijaminkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan BPKB saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjawab belum lunas;
- Bahwa Saksi menanyakan atau menagih keberadaan sertifikat dan BPKB tersebut kepada Terdakwa sudah berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan BPKB sekarang ini ada dimana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi terdapat konfirmasi terkait sertifikat dari Penyidik jika telah dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut terkait sertifikat tersebut setelah dilunasi dimana;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lebih lanjut pada saat itu karena berdasarkan pernyataak penyidik sertifikat tersebut dijadikan Barang Bukti di persidangan;
- Bahwa saat Saksi melapor kepada polisi pada tahun 2022, komunikasi Saksi dengan Terdakwa tidak *intens* karena Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tidak bisa;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saat mediasi di Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi lupa dimana pertemuan awal antara Saksi, Terdakwa dan suami Terdakwa pada saat penyerahan BPKB dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 dan bulan apa Saksi sudah lupa terkait penyerahan sertifikat tanah dan BPKB tersebut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut sebelum menandatangannya;
- Bahwa perasaan saksi pada saat saksi membuat laporan di Kepolisian adalah Saksi merasa ditipu, karena dengan kebaikan dan kepercayaan Saksi tetapi sertifikat belum dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dirasakan Saksi pada Tahun 2022 saat saksi melapor kepada Kepolisian adalah Saksi ingin sertifikat tanah dan BPKB Saksi kembali tapi tidak segera kembali;
- Bahwa pada saat meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB, Saksi tidak merasa diancam oleh Terdakwa, Saksi murni menolong Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa terdapat kesepakatan di Kepolisian yang isi Surat Kesepakatan tersebut yaitu Sertifikat tanah dikembalikan dan untuk BPKB dicicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Surat Kesepakatan menyatakan bahwa sertifikat tanah harus kembali kepada saksi sampai batas 2 Juli 2023, namun sampai dengan tanggal tersebut, sertifikat tanah tidak kembali ke Saksi;
- Bawa Saksi tidak menerima sertifikat tanah sama sekali;
- Bawa Saksi lupa apakah kepolisian memberikan konfirmasi kepada Saksi jika sertifikat telah dipegang di kepolisian;
- Bawa tidak ada konfirmasi dari kepolisian terkait BPKB kepada Saksi;
- Bawa pada saat Saksi meminjamkan sertifikat tanah kepada Terdakwa untuk digadaikan di Koperasi selama 10 (sepuluh) bulan, setelahnya Saksi tidak pernah mengizinkan kembali untuk digunakan lebih dari 10 (sepuluh) bulan;
- Bawa berdasarkan keterangan dari Koperasi pada saat Saksi datangi adalah 4 (empat) kali Terdakwa meminjam uang kepada Koperasi menggunakan sertifikat tanah tersebut;
- Bawa untuk sertifikat tanah ada di Koperasi "Sendang Enam Sembilan", namun untuk BPKB Saksi tidak tahu;
- Bawa pinjaman di Koperasi tersebut belum lunas, saat saksi mendatangi Koperasi tersebut;
- Bawa pada saat Saksi meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB kepada Terdakwa, tidak bukti tertulisnya, hanya lisan berdasarkan kepercayaan saja;
- Bawa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa sertifikat tanah dan BPKB ke Koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pinjaman kedua sampai keempat;
- Bawa Saksi tidak ikut membayar cicilan tersebut;
- Bawa kerugian yang saksi rasakan saat ini adalah kepercayaan Saksi disalahgunakan;
- Bawa Saksi ingin sertifikat tanah dan BPKB Saksi kembali kepada Saksi;
- Bawa saat ini motornya kena tilang karena tidak ada surat-suratnya;
- Bawa nilai kerugian Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan perkiraan harga tanah sekarang;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa menelpon Saksi dengan tujuan ingin meminjam sertifikat tanah untuk digadaikan ke sebuah Koperasi di Bangkalan dengan perjanjian sertifikat tersebut akan dikembalikan dalam 10 (sepuluh) bulan kemudian, karena Saksi merasa kasihan sehingga Saksi meminjamkan sertifikat tanah Saksi kepada Terdakwa. Namun hingga beberapa tahun kemudian sertifikat tanah milik Saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan dan

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi datang untuk menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan bahwa sertifikat tanah Saksi di koperasi belum lunas sehingga belum bisa diambil;

- Bahwa Saksi tidak menawarkan pinjaman dengan alternatif lain, karena Saksi hanya punya itu;
 - Bahwa tidak disampaikan oleh Terdakwa keperluannya saat meminjam tersebut untuk apa;
 - Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) rumah saja;
 - Bahwa Saksi pernah menagih secara langsung yaitu di rumah Terdakwa dan bertemu pada awal-awal menagih dan saat bertemu suami Terdakwa dijawab jika Terdakwa tidak ada di rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa setiap Terdakwa akan *top up* sertifikat selalu ijin dengan Saksi, serta Saksi selalu meminta 10% dari setiap pencairan. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan jika Terdakwa telah melaksanakan pelunasan sertifikat tersebut pada tanggal 2 Desember 2023 dan pelaksanaan penyerahan sertifikat tersebut baru pada tanggal 29 Desember 2023;
 - Terhadap pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya dan juga menyatakan jika Saksi juga baru tahu jika sertifikat telah kembali setelah ditelepon oleh anggota kepolisian bernama Pak Pri;
2. **Saksi NANIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Juhartatik adalah adik Saksi dan sebagai korban dalam permasalahan ini;
 - Bahwa Saksi hadir disini untuk diperiksa terkait dengan sertifikat sebidang tanah dan BPKB milik adik Saksi yang telah dipinjam dan digadaikan oleh Terdakwa yang hingga sekarang belum dikembalikan kepada adik Saksi sesuai perjanjian;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Saksi bercerita jika adik Saksi membeli sebidang tanah kepada Djatima;
 - Bahwa pada saat itu dibeli dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi juga mengetahui pada saat Saksi korban melaksanakan jual beli dengan Djatima karena Saksi diminta adik Saksi untuk menjadi Saksi dan tanda tangan pada kwitansi tersebut;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat tanah milik Saksi korban dipinjam oleh Terdakwa karena adik Saksi bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beberapa tahun yang lalu, adik Saksi bercerita kepada Saksi bahwa sertifikat tanah miliknya akan dipinjam oleh Terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman kredit ke sebuah Koperasi, dan pada waktu itu Saksi hanya mendengarkan saja tanpa memberi komentar, selanjutnya sekitar awal tahun 2022, Saksi diajak oleh adik Saksi untuk menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta sertifikat tersebut dikembalikan, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena Terdakwa beralasan belum bisa melunasi pinjamannya;
- Bahwa Saksi korban bercerita terkait hal ini kepada Saksi tahun berapa nya lupa karena sudah lama;
- Bahwa Saksi pernah ikut bersama adik Saksi untuk menagih ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, tapi Saksi sudah lupa waktunya karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah dan BPKB sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sertifikat tanah dan BPKB dijadikan Jaminan di Koperasi, Saksi hanya mendengar hal itu dari cerita adik Saksi;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penagihan kepada Terdakwa sudah berkali-kali, tapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa terkait dengan surat kesepakatan di kepolisian, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat wujud asli sertifikat tersebut;
- Bahwa sampai pada saat perkara ini disidangkan, sertifikat tanah dan BPKB tersebut belum dikembalikan kepada Saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum kemudian menunjukkan barang bukti berupa: Asli sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA, Foto copy kwitansi Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto BPKB dan STNK sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK serta asli Surat Kesepakatan antara JUHARTATIK dan YULIATI NINGSIH, S.Sos., yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Terdakwa yaitu Tenaga Harian Lepas (THL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan suami Terdakwa memiliki usaha lain;
- Bahwa Saksi pernah ikut menagih kerumah Terdakwa, namun lupa berapa kali;
- Bahwa Saksi lupa Di rumah siapa pada saat Saksi ikut dalam penandatangan kwitansi jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi korban dengan Djatima;
- Bahwa Saksi kenal Djatima karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penandatanganan kwitansi jual beli tersebut, apakah Djatima menunjukkan sertifikat tanahnya atau tidak karena sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat siapa saja orang yang ikut menandatangani kwitansi jual beli tersebut sebagai Saksi karena sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali menagih Terdakwa, Saksi hanya mengingat pernah ikut saja;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu terkait berapa kali Saksi korban atau adik Saksi menagih sendirian ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban atau adik Saksi menagih sertifikat tanah dan BPKB kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi sertifikat tanah dan BPKB tersebut dipinjam dan belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa, sejak tahun berapa sertifikat tanah dan BPKB milik Saksi korban dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Covid Saksi korban atau adik saksi melakukan penagihan sertifikat tanah dan BPKB kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi korban atau adik Saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan adik Saksi membuat laporan ke polisi terkait masalah ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar, sudah Saksi baca;
- Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat Terdakwa ini sering meminjam-minjam kepada kakak Saksi, ke sepupu Saksi juga ada;
- Bahwa peminjaman kepada kakak dan sepupu Saksi tersebut belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam kehidupan bermasyarakat, Saksi korban atau adik Saksi juga suka meminjam-minjamkan dalam uang ataupun barang kepada tetangga yang lain baik dengan dan/atau imbalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani adik Saksi melapor kepada Polisi;
- Bahwa Saksi bisa ikut tandatangan di surat kesepakatan awal mulanya diajak oleh adik Saksi;
- Bahwa alasan adik Saksi mengajak Saksi untuk datang ke Kepolisian adalah untuk mengurus masalah sertifikat tanah dan BPKB milik adik Saksi;
- Bahwa hanya berdua saja Saksi dan Saksi Korban, kemudian bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan adik Saksi, tidak ada orang lain lagi dalam pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya polisi sebagai penengahnya yaitu Pak Pri;
- Bahwa Saksi mengenal Rony Wahyudi yaitu kakak Terdakwa;
- Bahwa ada perwakilan dari 2 (dua) orang dari pihak Koperasi, namun namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menginisiasi atau yang membantu adanya pembuatan surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik surat kesepakatan ini;
- Bahwa saat tanda tangan, Saksi membaca surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa pada surat kesepakatan tersebut tertera batas pengembalian sertifikat tanah milik adik Saksi adalah 2 Juli 2023, Saksi tidak tahu siapa yang menentukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terkait BPKB diganti dengan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pernyataan maupun penjelasan Terdakwa terkait keberadaan sertifikat tanah dan BPKB;
- Bahwa dalam pembuatan surat kesepakatan ini, tidak ada paksaan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pernah ikut menagih dan Terdakwa tidak pernah meminjam-minjam kepada tetangga lainnya;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. **Saksi NOERMIA HIDAYANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya pinjaman/kredit di koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada koperasi "Sendang Enam Sembilan" yang pertama pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa ada jaminannya yaitu Sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pinjaman Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan pinjamannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut atas nama DJATIMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lancar tidak pernah ada tunggakan pada pinjaman pertama;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa: Asli sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA, Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS "Sendang Enam Sembilan", dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto BPKB dan STNK sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama DJATIMA;
- Bahwa dari koperasi "Sendang Enam Sembilan" melakukan pengecekan yang mana bahwa sertifikat tersebut tanahnya sudah di jual kepada Saksi

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARTATIK dan juga sudah ada surat kuasanya dari DJATIMA ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat yang dijadikan jaminan atas pinjaman Terdakwa tersebut atas izin dari Bapak Ari Penyidik Polres Bangkalan karena pada saat itu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK yang permasalahan tersebut sudah di proses di Kepolisian Polres Bangkalan;
- Bahwa pinjaman pertama pada 29 April tahun 2013 dengan jaminan Sertifikat tanah nomor 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dan lunas pada tanggal 03 Januari 2014, pada waktu peunasan jaminan diberikan kepada Terdakwa namun pada waktu itu langsung di Top up mengajukan pinjaman yang ke-2 dengan jaminan yang sama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lunas pada tanggal 19 Nopember 2014 dan pada waktu pelunasan tersebut jaminan Sertifikat dan BPKB diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 03 Mei 2016, Terdakwa mengajukan pinjaman yang ke-3 dengan jaminan Sertifikat saja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dan lunas pada tanggal 13 Maret 2017, dan pada saat itu juga langsung di top up dengan pinjaman ke-4 dengan jaminan yang sama dengan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 20 bulan dan setelah pembayaran angsuran yang ke-4 setelah itu tidak ada lagi pembayaran atau macet;
- Bahwa AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0122/SES/V/2013 beserta lampirannya, AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0289/SES/I/2014 beserta lampirannya, AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0833/SES/V/2016 beserta lampirannya, dan AKAD MUSYAROKAH Nomor: 01038/SES/III/2017 beserta lampirannya yang terlampir dalam berkas perkara benar merupakan perjanjian hutang antara Terdakwa dan Koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bahwa pinjaman yang ke-4 tersebut sudah dilunasi pada tanggal 02 Desember 2023 dan sertifikat yang dijadikan jaminan sudah diserahkan kepada Terdakwa di Polres Bangkalan dan sekarang sertifikat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi JUHARTATIK pernah menemui Saksi terkait keberadaan Sertifikat dan BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi menjelaskan kepada Saksi JUHARTATIK jika sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjamannya di koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bahwa pada waktu Saksi serahkan sertifikat tersebut ada Saksinya yaitu bapak Pri Penyidik di Polres Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut pada tanggal 29 Desember 2023 di kantor Polres Bangkalan;
 - Bahwa Terdakwa melunasi pinjamannya yang ke-4 pada koperasi “ sendang enam Sembilan” pada tanggal 02 Desember 2023;
 - Bahwa dalam setiap pelunasan, sertifikat sebagai jaminan selalu diserahkan kembali ke Terdakwa, dan tidak pernah tetap disimpan oleh Koperasi “Sendang enam sembilan”. Baru ketika ada peminjaman lagi, jaminan kembali kami simpan. Adapun tanda buktinya ada dalam “Buku Besar Pelunasan dan Pengambilan Jaminan Koperasi Sendang enam sembilan” kami yang termuat tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan foto Buku Besar Pelunasan dan Pengambilan Jaminan Koperasi Sendang enam sembilan yang termuat dalam bekas perkara yang dibenarkan oleh Saksi, namun demikian Terdakwa memberikan tanggapan jika Terdakwa memang bertanda tangan, namun Terdakwa tidak pernah menerima sertifikat setelah pelunasan, karena Terdakwa langsung “top up”, jadi jaminan tidak pernah keluar dari koperasi;
 - Bahwa lebih dulu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK dengan pelunasan yang dibayar oleh Terdakwa, dan Saksi tahunya ada permasalahan tersebut dari Bapak Ari sebagai penyidik dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut atas arahan dari bapak Pri penyidik Polres Bangkalan karena sebelumnya sudah ada laporan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK;
 - Bahwa sisa dari pinjaman yang di bayar Terdakwa pada koperasi “Sendang Enam Sembilan” sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi pada waktu mau memproses pembayaran Terdakwa tersebut Saksi minta saran kepada bapak Pri sebagai penyidik dalam permasalahan Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selama sertifikat dan BPKB tersebut dijadikan jaminan pada koperasi “Sendang Enam Sembilan”, Terdakwa tidak pernah menguasainya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
4. **Saksi IBNU ABBAS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa punya pinjaman/kredit di koperasi “Sendang Enam Sembilan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada koperasi "Sendang Enam Sembilan" yang pertama pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa ada jaminannya yaitu Sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pinjaman Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan pinjamannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut atas nama DJATIMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lancar tidak pernah ada tunggakan pada pinjaman pertama;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa: Asli sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA, Foto copy kwitansi Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS "Sendang Enam Sembilan", dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto BPKB dan STNK sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama DJATIMA;
- Bahwa dari koperasi "Sendang Enam Sembilan" melakukan pengecekan yang mana bahwa sertifikat tersebut tanahnya sudah di jual kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARTATIK dan juga sudah ada surat kuasanya dari DJATIMA ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat yang dijadikan jaminan atas pinjaman Terdakwa tersebut atas izin dari Bapak Ari Penyidik Polres Bangkalan karena pada saat itu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK yang permasalahan tersebut sudah di proses di Kepolisian Polres Bangkalan;
- Bahwa pinjaman pertama pada 29 April tahun 2013 dengan jaminan Sertifikat tanah nomor 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dan lunas pada tanggal 03 Januari 2014, pada waktu peunasan jaminan diberikan kepada Terdakwa namun pada waktu itu langsung di Top up mengajukan pinjaman yang ke-2 dengan jaminan yang sama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lunas pada tanggal 19 Nopember 2014 dan pada waktu pelunasan tersebut jaminan Sertifikat dan BPKB diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 03 Mei 2016, Terdakwa mengajukan pinjaman yang ke-3 dengan jaminan Sertifikat saja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dan lunas pada tanggal 13 Maret 2017, dan pada saat itu juga langsung di top up dengan pinjaman ke-4 dengan jaminan yang sama dengan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 20 bulan dan setelah pembayaran angsuran yang ke-4 setelah itu tidak ada lagi pembayaran atau macet;
- Bahwa AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0122/SES/V/2013 beserta lampirannya, AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0289/SES/I/2014 beserta lampirannya, AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0833/SES/V/2016 beserta lampirannya, dan AKAD MUSYAROKAH Nomor: 01038/SES/III/2017 beserta lampirannya yang terlampir dalam berkas perkara benar merupakan perjanjian hutang antara Terdakwa dan Koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bahwa pinjaman yang ke-4 tersebut sudah dilunasi pada tanggal 02 Desember 2023 dan sertifikat yang dijadikan jaminan sudah diserahkan kepada Terdakwa di Polres Bangkalan dan sekarang sertifikat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi JUHARTATIK pernah menemui Saksi terkait keberadaan Sertifikat dan BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi menjelaskan kepada Saksi JUHARTATIK jika sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjamannya di koperasi "Sendang Enam Sembilan";
- Bahwa pada waktu Saksi serahkan sertifikat tersebut ada Saksinya yaitu bapak Pri Penyidik di Polres Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut pada tanggal 29 Desember 2023 di kantor Polres Bangkalan;
 - Bahwa Terdakwa melunasi pinjamannya yang ke-4 pada koperasi "sendang enam Sembilan" pada tanggal 02 Desember 2023;
 - Bahwa dalam setiap pelunasan, sertifikat sebagai jaminan selalu diserahkan kembali ke Terdakwa, dan tidak pernah tetap disimpan oleh Koperasi "Sendang enam sembilan". Baru ketika ada peminjaman lagi, jaminan kembali kami simpan. Adapun tanda buktinya ada dalam "Buku Besar Pelunasan dan Pengambilan Jaminan Koperasi Sendang enam sembilan" kami yang termuat tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan foto Buku Besar Pelunasan dan Pengambilan Jaminan Koperasi Sendang enam sembilan yang termuat dalam bekas perkara yang dibenarkan oleh Saksi, namun demikian Terdakwa memberikan tanggapan jika Terdakwa memang bertanda tangan, namun Terdakwa tidak pernah menerima sertifikat setelah pelunasan, karena Terdakwa langsung "top up", jadi jaminan tidak pernah keluar dari koperasi;
 - Bahwa lebih dulu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK dengan pelunasan yang dibayar oleh Terdakwa, dan Saksi tahunya ada permasalahan tersebut dari Bapak Ari sebagai penyidik dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut atas arahan dari bapak Pri penyidik Polres Bangkalan karena sebelumnya sudah ada laporan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK;
 - Bahwa sisa dari pinjaman yang di bayar Terdakwa pada koperasi "Sendang Enam Sembilan" sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi pada waktu mau memproses pembayaran Terdakwa tersebut Saksi minta saran kepada bapak Pri sebagai penyidik dalam permasalahan Terdakwa dengan Saksi JUHARTATIK;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selama sertifikat dan BPKB tersebut dijadikan jaminan pada koperasi "Sendang Enam Sembilan", Terdakwa tidak pernah menguasainya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
5. **Saksi MURWIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir disini untuk diperiksa terkait dengan sertifikat sebidang tanah a.n. Djatima yang telah dijadikan sebagai jaminan pembiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban adalah terkait sertifikat tanah atas nama Djatima yang merupakan milik Saksi korban dipinjam untuk dijadikan jaminan kredit di Koperasi oleh Terdakwa dan sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa jika Saksi korban ingin join usaha dengan Terdakwa dan sertifikat tersebut diantarkan oleh Saksi korban kerumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi korban mengantar Sertifikat tanah, BPKB beserta surat kuasa;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari istri Saksi seperti itu;
- Bahwa pada saat itu usaha antara Terdakwa dengan Saksi Korban banyak;
- Bahwa pada saat itu, yang pinjam ke Koperasi "Sendang Enam Sembilan" adalah Terdakwa, namun Saksi sebagai penjaminnya;
- Bahwa yang datang ke Koperasi "Sendang Enam Sembilan" untuk melakukan proses peminjaman dengan jaminan sertifikat tanah tersebut hanya Terdakwa sendiri, Saksi Korban maupun Saksi sendiri tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban tidak ikut dalam proses pinjaman dana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Korban memang benar-benar terlibat dalam usaha bersama dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha bersama karena Saksi Korban meminta hasilnya dari usaha Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti hasilnya dalam usaha antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa terdapat bukti bahwa hal tersebut adalah usaha join berdua;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko baju sejak sebelum menikah dengan Saksi, dan dikarenakan Saksi korban ingin dapat hasil, dan Saksi korban mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki uang sehingga Saksi korban memberikan BPKB dan sertifikat tanah miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa peminjaman pertama dilakukan oleh Terdakwa pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat proses pencairan Saksi berada di Koperasi "Sendang Enam Sembilan" karena membutuhkan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban tidak diajak datang ke koperasi;
- Bahwa yang memegang uang hasil pencairan dari koperasi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pelunasan, Saksi ikut, sedangkan Saksi Korban tidak ikut;
- Bahwa pinjaman kedua dilakukan oleh Terdakwa pada Koperasi tersebut tahun 2014 dan Saksi Korban tidak ikut dalam proses peminjaman, pencairan dan pelunasan ini;
- Bahwa peminjaman ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2015/2016 dan Saksi Korban tidak ikut dalam proses peminjaman, pencairan dan pelunasan;
- Bahwa peminjaman keempat dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017 dan Saksi Korban tidak ikut dalam proses peminjaman, pencairan dan pelunasan;
- Bahwa pinjaman keempat tersebut lunas pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan pinjaman menggunakan sertifikat milik Saksi Korban, dan tidak menggunakan sertifikat Saksi atau Terdakwa sendiri karena sertifikat Saksi berada di Bank, dan Terdakwa tidak punya sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang memberi saran agar dalam proses peminjaman dilakukan dengan menggunakan BPKB Terdakwa atau Saksi dengan BPKB Saksi Korban karena Saksi Korban yang berkepentingan;
- Bahwa Saksi korban memintan 10% dari hasil usaha Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut, tidak ada kesepakatan secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa tidak ada bukti pemberian uang 10% ini secara tertulis karena uang hanya diantarkan oleh anak Saksi, tidak ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha toko baju dan usaha toko elektronik seperti kulkas, mesin cuci di pasar Bangkalan sejak tahun 2018 sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, nama Tokonya Toko Nafas, namun saat ini sudah dijual sejak covid;
- Bahwa Saksi memiliki usaha distributor ayam kampong, namun sudah tidak berjalan lagi semenjak covid karena tidak dapat mengambil ayam keluar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada saat pinjaman pertama jika tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa pada Tahun 2013, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kwintansi sertifikat tanah antara Djatima dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada kwitansi sertifikat tanah antara Djatima dengan Saksi Korban, namun Saksi melihat hanya sebentar dan hanya sekilas saja terdapat keterangan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) warna hijau dan tahun 2008;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban hanya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa rumah Saksi Korban dan Terdakwa berada di Kraton;
- Bahwa Bruneh dengan Kraton berdempetan;
- Bahwa BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke Bank Mandiri *Finance*;
- Bahwa Saksi Korban mengetahuinya pada saat Saksi dan Terdakwa diminta oleh Bank Mandiri *Finance* agar unit nya digesek nomor mesinnya dan pada saat itu unit motor tersebut berada di Saksi korban, dan ketika Saksi membutuhkan unit tersebut, Saksi korban mengantarkan kerumah Saksi lalu Saksi bawa ke Bank;
- Bahwa Saksi berada dirumah pada saat pihak Koperasi melakukan survei tersebut, namun pada awalnya motor tersebut tidak berada di rumah Saksi, karena BPKB tersebut memerlukan mesin, sehingga Saksi meminjam kepada Saksi Korban;
- Bahwa sampai saat ini BPKB masih di Bank Mandiri *Finance*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi korban di Polres Bangkalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 4 (empat) kali mencicil kredit pinjamannya, namun setelah itu terkena macet karena kredit elektronik yang dijalankan Terdakwa banyak orang yang nunggak membayar
- Bahwa penggesekan unit motor oleh pihak Koperasi dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat penggesekan yang dilakukan oleh pihak Mandiri *finance* dilakukan di kantor Bank Mandiri dan Saksi korban tidak ikut hanya memberikan unit sepeda motornya;
- Bahwa pada saat selesai dilakukan penggesekan oleh pihak Mandiri *finance*, motor tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa BPKB pada Bank Mandiri *finance* belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait dengan keuntungan 10% yang didapat oleh Saksi Korban, tidak melalui transfer, terkadang uang tersebut diantar oleh anak Saksi, kadang ipar Saksi, terkadang juga diambil sendiri oleh Saksi korban kerumah Saksi;
- Bawa toko nafas milik Terdakwa sudah ada sebelum menikah dengan Saksi;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi, toko dan usaha sedang jaya-jayanya, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa harus meminjam uang kepada Saksi Korban. Yang Saksi tahu menurut cerita istri Saksi adalah keinginan Saksi korban untuk ikut join usaha;
- Bawa keuntungan Saksi Korban dari usaha join bersama Terdakwa adalah berdasarkan pencairan dana dari Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dikelola oleh Terdakwa, kemudian setiap bulan Terdakwa memberikan hasil 10% kepada Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa memberikan hasil kepada Saksi Korban setiap bulan sebesar 10%;
- Bawa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa, dan Saksi mengetahui jika Terdakwa memberikan uang tersebut melalui anak Saksi, ipar Saksi, atau terkadang Saksi Korban sendiri yang mengambil ke rumah Saksi untuk mengambil uang 10% tersebut;
- Bawa Terdakwa lancar memberikan hasil 10% tersebut kepada Saksi Korban sampai tahun 2017;
- Bawa setelah tahun 2017 tidak lancar kembali Terdakwa dalam memberi uang 10% tersebut kepada Saksi korban, Terdakwa berkata jika ia tetap membayar kepada Saksi Korban karena Saksi korban selalu menagih, namun kepada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" tidak lancar kembali;
- Bawa Saksi tidak mengetahui terkait wujud investasi pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, yang tahu hanya Terdakwa;
- Bawa Terdakwa masih memberi 10% tersebut kepada Saksi Korban sampai pada tahun 2020, dan Saksi juga sering ikut dengan Terdakwa untuk (kulakan) baju ke Kapasan atau ke Pasar Turi Surabaya;
- Bawa Saksi Korban sering berkunjung ke Toko Nafas milik Terdakwa. Bahkan apabila ketika Saksi Korban ikut (kulakan) dengan Terdakwa dan Saksi Korban menyukai salah satu baju, Terdakwa memberikan kepada Saksi Korban;
- Bawa sebelumnya belum pernah melakukan join usaha bersama antara Terdakwa dengan Saksi Korban, itu pun terjadi karena Saksi Korban yang datangS kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa sampai berhutang berkali-kali, apakah Saksi Korban tidak pernah punya uang dan menyuruh Terdakwa untuk selalu meminjam uang di Koperasi, apakah Saksi pernah bertanya kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang memberikan ide untuk selalu melakukan Top Up pinjaman kepada Koperasi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Saksi Korban sendiri yang bilang ketika pembayaran pinjaman pertama mau selesai, dan ketika akan Saksi kembalikan Saksi Korban menyuruh untuk top up saja karena berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa sertifikat tanah atas nama Djatima memang milik Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat pinjaman ketiga dan keempat juga atas ijin dari Saksi Korban ada izin dari Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban juga menyuruh untuk top up, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi penjaminnya;
- Bahwa pada saat sempat macet memberi hasil 10%, Saksi Korban pernah protes kepada Saksi ataupun Terdakwa. Sempat protes pada saat toko tutup pada akhir tahun 2017 karena banyak kredit elektronik yang nunggak bayar;
- Bahwa Saksi Korban menagih terkait uang 10% tersebut, bukan menagih sertifikat tanah dan BPKB nya;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan terkait pada saat pinjaman yang ketiga mengapa BPKB tidak dijadikan jaminan lagi di Koperasi dan hanya sertifikat tanah saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bermasalah dengan Saksi Korban pada tahun 2020 karena Saksi Korban mulai sering menagih kerumah untuk menagih uang 10% serta menagih sertifikat tanah dan BPKB miliknya, pada saat ini sempat datang dengan Djatima untuk menagih;
- Bahwa terdapat laporan polisi sekira tahun 2022;
- Bahwa setelah terdapat laporan polisi dan dipanggil di Kepolisian, disana dijelaskan jika Terdakwa terjerat kasus penggelapan dan penipuan perihal BPKB dan sertifikat tanah;
- Bahwa yang menginisiasi pelunasan pinjaman pada tahun 2023 adalah Saksi karena kebetulan Saksi yang melunasi sertifikat tersebut;
- Bahwa Ada yang menawarkan untuk damai namun karena Saksi belum punya uang maka tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, karena kejadian tersebut sebelum tanggal pelunasan;
- Bahwa setelah tanggal pelunasan tidak ada lagi polisi menawarkan untuk damai;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban ingin damai juga, namun Saksi Korban tidak kooperatif;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sempat melaporkan Saksi Korban kepada kepolisian karena dia datang kerumah menagih dengan tidak sopan sampai membanting kursi;
- Bahwa awal mula bermasalah pada tahun 2020;
- Bahwa pada awalnya ipar Terdakwa menyampaikan pesan dari Saksi Korban dengan Djatima agar sertifikat tanah dan BPKB diminta untuk dikembalikan;
- Bahwa pada tahun 2020, Sertifikat berada di Koperasi, dan BPKB berada di Bank Mandiri *finance*;
- Bahwa pinjaman pada Bank Mandiri *Finance* adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan meminjam dana ke Bank Mandiri *finance* tidak ada pemeritahuan kepada Saksi sebelumnya, namun Saksi megetahuinya pada saat Terdakwa mengatakan agar unit motor tersebut dibawakan ke Mandiri *finance* untuk digesek;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pinjaman di Bank Mandiri *finance*, kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak dimintai tanda tangan karena sebagai suami dari Terdakwa pada saat peminjaman di Bank Mandiri *finance*;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman di Bank Mandiri *finance* belum terlunaskan karena Saksi Korban mengatakan tidak mau lagi dengan BPKB tersebut dan meminta ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dicicil sepuluh kali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Korban tidak mau lagi dengan BPKB tersebut dari kantor polisi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan dari cerita Terdakwa, karena pada saat penandatanganan surat kesepakatan Saksi tidak ikut;
- Bahwa BPKB dicicil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dicicil sepuluh kali, dan dapat 6 (enam) kali cicilan, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada kesepakatan lain disitu yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah hutang piutang lagi dengan orang lain selain Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut andil dalam membayar cicilannya, namun hanya melunasi sebesar Rp21.000.000,00 sekian (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pinjaman baik pada Koperasi maupun Bank Mandiri *finance*, Saksi tidak ikut menikmati uang pinjaman tersebut karena semua dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari pinjaman pertama sampai pinjaman keempat Terdakwa tidak izin dengan Saksi;
 - Bahwa awalnya memang akan digunakan juga untuk usaha ayam potong Saksi, namun tidak jadi karena Saksi Korban meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis terkait usaha Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa waktu untuk memberikan hasil 10% tersebut kepada Saksi Korban hanya Terdakwa yang tahu;
 - Bahwa penentuan bagi hasil 10% antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidak tercatat, hanya saja apabila bulan ini pencairan tanggal 27, maka untuk pencairan selanjutnya juga tanggal 27, sehingga tanggal pencairan dijadikan sebagai patokannya;
 - Bahwa sistem pembayaran hasil 10% kepada Saksi Korban, dilakukan setiap bulan;
 - Bahwa sejak 2013 sampai tahun 2020, nominal pembayaran 10% sesuai dengan pinjaman dan tanggal waktu temponya mengikuti tanggal pencairan;
 - Bahwa pada saat Djatima ikut menagih kerumah Saksi dan Terdakwa, sertifikat tersebut belum ditebus;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu secara langsung dengan Djatima dan Saksi Korban, pada saat itu bertemu dengan ipar Saksi dan ipar Saksi menyampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa Ipar Saksi mengatakan agar diselesaikan besok saja dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
6. **Saksi JATIMA** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan sertifikat milik Juhartatik yang telah digadaikan oleh seseorang yang hingga sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa yang menjadi Korban yaitu Juhartatik yang beralamat Jln. Pemuda Kaffa No. 58, RT. 02/ RW. 05, Kel. Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang dirumah Saksi yang mengaku dari kantor Koperasi simpan pinjam dengan maksud ingin memastikan Saksi masih hidup atau sudah meninggal dan setelah Saksi memberitahu Saksi masih hidup ke tiga orang tersebut langsung pamit pulang, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Juhartatik datang , selanjutnya Saksi bercerita tentang kedatangan ketiga orang tadi, dan Juhartatik kemudian memberitahukan Saksi jika setifikat tanah miliknya telah dipinjam dan dijadikan jaminan di koperasi;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Saksi sendiri nomor SHM 1224;
- Bahwa sertifikat tersebut didapat oleh Juhartatik dengan cara membeli sebidang tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Juhartatik sekitar tahun 2008 namun tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Juhartatik seharga Rp.9 500 000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Juhartatik yaitu suami Saksi Mat Kosen;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut hanya dengan kwitansi namun pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi dan Juhartatik membuat surat pernyataan jual beli tanah tersebut dengan diketahui Lurah kraton;
- Bahwa Sertifikat tersebut belum dibalik nama sama Juhartatik namun masih tetap atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui jika sertifikat dijadikan jaminan setelah dahulu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku pegawai koperasi yang memastikan saya masih hidup atau sudah meninggal, karena sebelumnya Saksi dilaporkan telah meninggal oleh sang peminjam dan setelah itu Saksi baru bertanya kepada JUHARTATIK dan diceritakanlah jika yang meminjam adalah YULIATI NINGSIH;
- Bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh Yuliati Ningsih yang dijadikan jaminan kredit di Koperasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak pernah mengatakan kepada Koperasi “Sendang enam sembilan” jika DJATIMA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelfon dan Saksi Juhartatik datang ke rumah Terdakwa membawa sertifikat dan BPKB tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Juhartatik dekat karena bertetangga lewat 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Terdakwa mulai punya usaha toko sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Murianto suami Terdakwa pada tahun 2003;
- Bahwa suami Terdakwa pada waktu itu mempunyai usaha yaitu jual beli sepeda motor dan ditahun 2015 usaha jadi pedagang ayam;
- Bahwa Saksi Juhartatik datang kerumah Terdakwa membawa sertifikat dan BPKB tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi Juhartatik membawa sertifikat dan BPKB untuk menanam modal dalam usaha Terdakwa di toko, sehingga ikut mendapat keuntungan;
- Bahwa atas pinjaman di koperasi yang dijadikan jaminan sertifikat dan BPKB, semenjak itu, Saksi Juhartatik minta 10% tiap bulannya dari uang yang dari koperasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya yang mendatangi koperasi Sendang Sembilan tersebut Juhartatik minta persyaratan dan surat kuasanya;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang datang ke koperasi dalam pencairan yaitu Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa pinjam di koperasi sendang sembilan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) lunas pada 03 Januari 2014 dengan jaminan sertifikat dan BPKB, yang ke dua pada 03 Januari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lunas tanggal 19 Nopember 2014 jaminan yang sama, yang ketiga pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lunas tanggal 13 Maret 2017, dan yang ke empat pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lunas tanggal 02 Desember 2023;
- Bahwa pada waktu pencairan pinjaman tersebut Saksi Juhartatik tidak pernah hadir karena pinjaman tersebut atas nama Terdakwa namun setelah cair Juhartatik langsung minta 10% dari pinjaman tersebut dan juga karena Terdakwa dan Saksi Juhartatik sudah saling percaya;
- Bahwa setelah pelunasan, Terdakwa tidak melihat jaminan setifikat dan BPKB namun Terdakwa hanya disuruh tanda tangan oleh pihak koperasi;
- Bahwa dari pinjaman yang ke dua dan yang ketiga ada Jeda waktu, pada jeda waktu tersebut Terdakwa tidak memegang sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Juhartatik datang ke rumah Terdakwa beberapa kali meminta dan menanyakan sertifikat yang dijadikan jaminan di koperasi dan meminta untuk ditebus;
- Bawa usaha Terdakwa bangkrut tahun 2017 dan angsuran ke koperasi tidak terbayar dan kepada Saksi Juhartatik Terdakwa tetap membayar yang 10% meskipun sering terlambat;
- Bawa kasus ini dilaporkan oleh Saksi Juhartatik pada akhir tahun 2022 dengan beberapa kesepakatan;
- Bawa yang melaporkan Terdakwa yaitu Saksi Juhartatik bersama dengan Saksi Djatima;
- Bawa Bawa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Jatimah punya 3 bidang tanah yang 2 ada kel. Kraton yang 1 ada di Burneh;
- Bawa sebelum pencairan pinjaman tersebut usaha Terdakwa di survey oleh pihak koperasi;
- Bawa Saksi Juhartatik pernah mendatangi Terdakwa sebanyak 3 kali meminta sertifikatnya untuk segera ditebus;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui yang mana tanah milik Saksi Jatima yang dijual kepada Saksi Juhartatik;
- Bawa sertifikat tanah sudah Terdakwa tebus yaitu pada bulan Desember tahun 2023 dan sertifikat tersebut ada dikepolisian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bawa pada saat menandatangani BAP dikepolisian Terdakwa tidak membaca secara detailnya karena pada waktu itu Terdakwa kecape'an;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa ada yang tidak benar yaitu pada poin 17, 18, 19, 20, 65 dan 75;
- Bawa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada poin 17, 18, 19, 20, 65 dan 75 tersebut;
- Bawa alasan Terdakwa mencabut keterangan pada poin-poin tersebut sementara sebelumnya Terdakwa telah melakukan paraf dan tandatangan adalah karena Terdakwa waktu itu kecape'an dan ingin semuanya cepat selesai saja;
- Bawa tidak ada paksaan, ancaman atau dikte dari penyidik yang memeriksa Terdakwa pada waktu itu;
- Bawa awalnya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Juhartatik diawali oleh join usaha yang mana Juhartatik yang mendatangi Terdakwa karena merasa sertifikat kalau hanya diam tidak menghasilkan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bentuk perjanjian berbentuk lisan dan posisi juhartatik terkait perjanjian tersebut adalah penitip;
- Bawa isi perjanjian Terdakwa dengan Saksi Juhartatik adalah Juhartatik meminjamkan Terdakwa sertifikat kemudian Terdakwa menggunakan sertifikat itu sebagai jaminan peminjaman hutang lalu kemudian Saksi Juhartatik akan memperoleh 10% dari total nilai peminjaman ditambah 10% lagi setiap bulannya selama jangka waktu peminjaman;
- Bawa yang mengetahui isi perjanjian join usaha antara Terdakwa dan Saksi Juhartatik hanya kami berdua;
- Bawa sebenarnya dengan joinnya Saksi Juhartatik, Terdakwa tidak mendapatkan apapun, karena toko juga berjalan sebagaimana mestinya;
- Bawa ada tidaknya Saksi Juhartatik tidak mempengaruhi toko Terdakwa;
- Bawa ketika mendapatkan uang pinjaman dari koperasi tidak pernah diterima secara utuh karena ada potongan administrasi;
- Bawa terkait dengan selisih angka peminjaman dan yang Terdakwa terima karena potongan administrasi, Saksi Juhartatik tetap mendapat jumlah total peminjaman, jadi semisal nilai peminjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Juhartatik Terdakwa berikan dahulu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa semisal tenor 10 (sepuluh) bulan, maka selama 9 (sembilan) bulan kedepan Terdakwa terus memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Juhartatik;
- Bawa total uang yang Terdakwa cicil ke koperasi lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Juhartatik dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terkait hal tersebut Terdakwa merasa tidak dirugikan karena usaha tetap berjalan;
- Bawa terkait penghitungan neraca toko Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghitung keuangan toko karena yang penting toko jalan;
- Bawa Terdakwa tetap mempertahankan join usaha dengan Saksi Juhartatik karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Juhartatik;
- Bawa selama 4 (empat) kali proses hutang ke koperasi, selalu terjadi pola yang sama seperti itu;
- Bawa hutang kedua pada tahun 2014 baru dilunasi tahun 2015, lalu untuk hutang yang ketiga baru dilakukan 7 Mei 2016 atau hampir setahun, lalu dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tetap memberikan jatah uang kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhartatik karena sertifikat tetap berada di koperasi dan tidak keluar jadi menurut Terdakwa tetap ada pinjaman;

- Bahwa jumlah pinjaman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Juhartatik adalah uang toko karena penghasilan toko bukan hanya dari Saksi Juhartatik saja;
- Bahwa hal tersebut bukan yang menyebabkan kebangkrutan toko Terdakwa;
- Bahwa toko Terdakwa mulai bangkrut pada tahun 2017;
- Bahwa pinjaman terakhir dengan nilai terbesar yakni Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa BPKB beralih ke mandiri finance pada tahun 2017, dan nilai yang dicairkan waktu itu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman-pinjaman tersebut terlebih dahulu baru toko bangkrut;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak bisa menyelamatkan toko Terdakwa karena Terdakwa kalah dengan toko online dan Terdakwa sudah pindah lokasi dagang dari alun-alun ke pasar dekat POLRES yang lebih sepi belum lagi wabah COVID-19;
- Bahwa peminjaman ke-empat terjadi penunggakan pelunasan, dan Terdakwa tetap menyerahkan uang ke Saksi Juhartatik terus menerus sampai pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat lunas Terdakwa tidak pernah menerima secara fisik namun Terdakwa hanya menerima tanda terima;
- Bahwa setiap peminjaman tersebut Terdakwa selalu minta ijin kepada Saksi Juhartatik dan setiap peminjaman tersebut Terdakwa selalu memberi 10% terhadap Saksi Juhartatik;
- Bahwa harapan Terdakwa pada awalnya agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa setiap peminjaman (Top up) selalu minta ijin karena pada waktu itu Saksi Juhartatik sering bermain kerumah Terdakwa dan ngobrol dan Terdakwa setiap mau lunas Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Juhartatik dan Saksi Juhartatik mengatakan kalau masih mau dipakai, pakai aja;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP Kepolisian terlebih dahulu karena pada waktu itu Terdakwa sangat capek dan ingin cepat selesai;
- Bahwa Terdakwa bukan pinjam, namun Terdakwa dipinjamkan oleh Saksi Juhartatik karena Terdakwa tidak pernah meminta namun Saksi Juhartatik yang datang ke Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak koperasi sendang sembilan melakukan survey sebelum pencairan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi RONY WAHYUDI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa sejak awal Terdakwa, Saksi Korban, dan Djatima tinggal dalam satu alamat yakni Kraton RT.02/RW.05;
 - Bawa pada awalnya, Saksi mengetahui persoalan terkait sertifikat atas nama Djatima milik Saksi Korban dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bawa Djatima memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan tanah tersebut berbentuk tanah kavling dengan luas yang sama;
 - Bawa 1 (satu) tanah terletak di Kraton dan sudah dibangun oleh anaknya Djatima, dan 2 (dua) tanah kosong lagi terletak di perbatasan Burneh;
 - Bawa pada saat terjadi kesepakatan di Kepolisian Saksi hadir disana;
 - Bawa pada saat Saksi hadir, Saksi menemukan yang pertama terkait pengembalian sertifikat harus dikembalikan Bulan Juli 2023 dan yang kedua terkait BPKB yang harus diganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang ketiga adanya uang yang tertera Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang rincinya adalah 35 (tiga puluh lima) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada pernyataan ketiga itulah Saksi dan Terdakwa menolak, sehingga oleh petugas kepolisian surat kesepakatan itu dirubah lagi, jadi surat kesepakatan itu tidak langsung ada, kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh untuk menunggu kembali;
 - Bawa Sertifikat yang mana Saksi tidak tahu dan untuk BPKB motor Saksi tahu kalau milik Saksi Korban;
 - Bawa Motor tersebut masih ada dan Saksi Korban hanya menjelaskan jika motor tersebut sudah diambil namun Saksi kurang paham disitu, namun sepengetahuan Saksi tidak pernah ditilang;
 - Bawa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mencicil uang kepada Saksi Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 6 (enam) kali cicilan dari cerita Terdakwa yang merupakan kakak Saksi;
 - Bawa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) bidang tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh Djatima karena Saksi bertanya sendiri kepada Djatima;
 - Bawa setelah bertanya kepada Djatima jika tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan, Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Saksi Korban untuk menanyakan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djatima sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat masih hidup, Djatima pernah ikut datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sertifikat nya. Hanya Saksi Korban menagih kepada Saksi juga namun nada bicaranya halus kalau kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pandi dan Nanik. Pandi adalah bukan saudara kandung dari Djatima dan Nanik adalah saudara kandung Saksi Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari teman Saksi, motor tersebut sudah dijual STNK-an (tanpa BPKB), dan yang membeli orang dari Sumber Kembang;
 - Bahwa sertifikat sudah lunas pada tanggal 3 bulan Desember;
 - Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat kesepakatan yang terakhir yang memang benar-benar sudah ditentukan isi pernyataannya, tidak Saksi baca lagi, namun Saksi melihat point Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sudah dihapus;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam menandatangani surat kesepakatan tersebut, Saksi dan Terdakwa menunggu surat kesepakatan tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, sehingga surat kesepakatan tersebut tidak langsung ada;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
2. **Saksi SUMIATI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menikah dengan adik Terdakwa dan tinggal di Kraton sejak tahun 2005;
 - Bahwa pada tahun 2005 tersebut, Terdakwa sudah memiliki toko atau usahanya tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut membantu dan bekerja di toko milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban dan rumah Saksi dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban sering ikut kulakan ke Surabaya dan Saksi Korban pernah juga menitipkan baju untuk dijualkan, pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk dititipkan dan bagi hasil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tahun 2013 sampai covid;
 - Bahwa toko atau usaha milik Terdakwa terletak di Pasar Baru Blok D no.3 Toko Nafas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pinjam meminjam sertifikat antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya persoalan ini, saat Saksi Korban menagih ke Saksi;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Covid tahun 2020 toko milik Terdakwa tutup total, karena banyak yang tidak bayar dan kalah saingan dengan toko yang lain;
 - Bahwa Saksi Korban pernah menagih terkait sertifikat tanah sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Djatima bersama Saksi Korban berdua kerumah Saksi, yang kedua, ketiga dan keempat Djatima menagih kerumah Saksi meminta tolong agar sertifikatnya ditebus;
 - Bahwa saat Djatima menagih ke rumah Saksi, Saksi sempat menanyakan terkait sertifikat tersebut sudah dijual kepada Saksi Korban, namun Djatima mengatakan bahwa Djatima menitipkan sertifikat kepada Saksi Korban untuk pinjam uang sebagai biaya anak Djatima berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa usaha yang dikelola oleh suami Terdakwa adalah Usaha ayam potong dan bangkrut juga pada saat covid tahun 2020;
 - Bahwa pada tahun 2013 tidak ada kesulitan uang antara Terdakwa dengan suaminya, karena itu masih jaya-jayanya usaha Terdakwa dan Suaminya dan sempat umroh;
 - Bahwa pada saat suami Terdakwa umroh, Terdakwa tidak ikut karena masih memiliki anak kecil waktu itu;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban menagih ke rumah Saksi yang diminta adalah uang bagi hasil dan sertifikat tanah;
 - Bahwa Toko milik Terdakwa menggunakan modal sendiri;
 - Bahwa pada saat ada investor masuk seperti Saksi Korban tersebut, pendapatan toko meningkat;
 - Bahwa saat masa jaya toko milik Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan 2015, kemudian tahun 2016 sudah mulai banyak yang nunggak bayar untuk penjualan kredit elektronik;
 - Bahwa Saksi hanya membantu mencatatkan saja, namun setelahnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa gaji Saksi selama bekerja tidak pernah mengalami penundaan;
 - Bahwa pada saat keadaan pendapatan toko menurun, pernah sekali diberi bantuan uang oleh saudara Terdakwa yang berada di Taiwan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
3. **Saksi NABILA PUTRI YULIANTO** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa sejak Kelas 1 SMA dan pada saat itu lokasi toko sudah di Pasar Baru;
- Bahwa Saksi Korban sering ke Toko Terdakwa, bahkan sering ikut kulakan ke Surabaya di Pasar Turi atau Kapasan, dan pernah diajak jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui urusan pinjam meminjam sertifikat antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada tahun 2022 yang pada saat itu Saksi Korban menagih sertifikat tanah da BPKB dengan cara marah-marah;
- Bahwa Saksi Korban menagih tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun lebih dari 3 (tiga) kali, dan pernah Saksi Korban pada tahun 2022 menagih dengan cara marah brutal yakni tempat sampah sampai berantakan, rak sepatu berantakan, dan Saksi sempat memvideo Saksi Korban saat loncat dari pagar untuk keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu, yang ikut menagih adalah Ibunya Saksi Korban, Kakaknya Saksi Korban Nanik, dan Saksi Korban, tempat sampah sampai berantakan, rak sepatu berantakan, meja kaca juga pecah dan Saksi sempat memvideo Saksi Korban saat loncat dari pagar untuk keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Saksi Korban tidak berkerudung, kalau ke kantor berkerudung;
- Bahwa kerusakan dari tindakan Saksi Korban tersebut pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ayah Saksi, laporan tersebut sudah dicabut, namun Saksi tidak pernah melihat surat cabutnya tersebut, jadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa sering Saksi mengantarkan uang kepada Saksi Korban dari tahun 2020 sebelum Saksi Korban marah-marah kerumah Saksi, terkadang Saksi yang mengantar, terkadang Saksi Korban yang datang ke rumah;
- Bahwa terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir Saksi mengantarkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa itu adalah uang bagi hasil usaha;
- Bahwa Tahun 2022 terakhir setelah Saksi Korban Marah brutal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Djatima memiliki 3 (tiga) tanah dan ada yang berdempetan dengan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanah yang manakah yang menjadi persoalan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dalam video tersebut, Saksi Korban loncat keluar pagar dan keadaan teras rumah sudah berantakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saksi Korban loncat lewat pagar;
- Bahwa video tersebut tidak Saksi viralkan, Saksi hanya membagikan kepada ayah dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkara ini masuk ke polisi;
- Bahwa usaha Terdakwa yaitu baju dan kredit elektronik seperti kulkas, TV;
- Bahwa usaha Terdakwa jatuh atau bangkrut karena kalah saing;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui ada masalah sertifikat ini yaitu pada saat Saksi Korban marah-marah ke rumah dan dari cerita Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban marah-marah, Saksi mengantar uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengantar uang ke rumah Saksi Korban, tidak ada bukti Kwitansinya;
- Bahwa Saksi Korban marah-marah brutal di rumah Saksi pada tahun 2022;
- Bahwa saat itu, Saksi Korban marah-marah di teras rumah dan Saksi merekam menggunakan HP Vivo Y72;
- Bahwa Saksi merekam kejadian tersebut atas dasar inisiatif sendiri;
- Bahwa untuk durasi video tersebut, Saksi lupa;
- Bahwa alasan Saksi merekam kejadian tersebut karena Saksi takut sehingga untuk berjaga-jaga Saksi rekam saja;
- Bahwa ada 3 (tiga) file video;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pandi bukan saudara kandung dari Djatima, yang dimana hal tersebut berbeda dengan keterangan Saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Saksi *A de charge* tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, namun demikian, keterangan para Saksi tersebut tidak serta merta dikesampingkan begitu saja namun tetap akan digunakan sebagai tambahan keyakinan Majelis Hakim (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHAP);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Jual Beli Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai No. 61/Burneh dengan objek jual beli tanah yang terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, dengan luas 199m² (seratus sembilan puluh sembilan) meter persegi antara Wudjud dengan Djatima, dihadapan Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Tanah (PPAT) Surjadi, S.H., tanggal 10 April 2002, dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan selokan, sebelah Timur berbatasan dengan Rassol, sebelah Selatan berbatasan dengan Rotiman, Rotiman, sebelah Barat berbatasan dengan Mat Kosin, diberi tanda bukti-1;
2. Kwitansi tanggal 5 Oktober 2008, diberi tanda bukti-2;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai diundangkan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti-3;
 4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Lurah Kraton tanggal 31 Oktober 2022 antara Juhartatik dengan Djatima, dengan disaksikan oleh Nanik dan M. Pandi, diberi tanda bukti-4;
 5. Surat Kuasa Djatima kepada Yuliatiningsih, S.Sos., untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 1224 Surat Ukur No.273/BURNEH/2002 Pemegang Hak/Pemilik atas nama Djatima yang berlokasi/terletak di BURNEH, BANGKALAN, tertanggal 30 April 2013, untuk dijadikan jaminan pemberian;
 6. Permohonan pemberian kepada Koperasi Sendang Enam Sembilan, diberi tanda bukti-6;
 7. Kartu susunan keluarga Yuliatiningsih, S.Sos., diberi tanda bukti-7;
 8. Analisa Survey Account Officer Koperasi Sendang Enam Sembilan, diberi tanda bukti-8;
 9. Tanda Terima Agunan dan Persetujuan Fasilitas Pemberian, diberi tanda bukti-9;
 10. Kwitansi Pelunasan Kredit tanggal 2 Desember 2023, diberi tanda bukti-10;
 11. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 268/13.22/SIUP-K/VIII/2016 milik Yuliatiningsih, S.Sos., Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132354707709 milik Yuliatiningsih, S.Sos., Foto Toko Nafas tahun 2000, dan Foto Toko Nafas tahun 2013, diberi tanda bukti-11;
 12. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 333/13.22/SIUP-K/XI/2016 milik Murwiyanto suami Terdakwa, foto usaha ayam potong tahun 2013 milik Murwiyanto, foto usaha ayam potong tahun 2016 milik Murwiyanto, dan Foto salah satu armada usaha ayam potong milik Murwiyanto, diberi tanda bukti-12;
 13. Pasport atas nama Murwiyanto, diberi tanda bukti-13;
 14. 5 (lima) video Juhartatik menagih ke rumah Terdakwa, diberi tanda bukti-14;
 15. Bukti Transfer ke Rekening BRI atas nama Juhartatik, diberi tanda bukti-15;
 16. Surat pemesanan kendaraan Honda Brio tahun 2015, diberi tanda bukti-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto perabotan teras dan ruang tamu rumah terdakwa yang dirusak oleh saksi Juhartatik saat menagih uang, diberi tanda bukti-17;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, namun terhadap bukti 5 (lima) video Juhartatik menagih ke rumah Terdakwa, yang diberi tanda bukti-14 tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat pengajuan bukti elektronik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah nomor 1224, nomor register 12.13.12.03.1. 01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA;
2. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli tanah antara WUDJUD (Penjual) dengan DJATIMA (pembeli) tertanggal 10 April 2002;
3. 1 (satu) Surat Keterangan No: 076/SES/VI 11/2022 tertanggal 24- 08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi “Sendang Enam Sembilan”;
4. 1 (satu) Foto Surat copy Pernyataan Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli). tertanggal 31 Oktober 2022;
5. 1 (satu) bendel foto dokumen copy permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH S.SOS- MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi “Sendang Enam Sembilan”;
6. 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS Koperasi “Sendang Enam Sembilan”;
7. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi “Sendang Enam Sembilan”;
8. 1 (satu) bendel Sertipikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1. 01224. tanggal 21-8- 2002 nama DJATIMA;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Juhartatik telah meminjamkan 2 (dua) dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah nomor: 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA dan PKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK kepada Terdakwa, Lalu, pada 29 April 2013, Terdakwa menggunakan 2 (dua) dokumen kepemilikan tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan” dengan jangka waktu pelunasan selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana termuat dalam AKAD MUSYAROKAH Nomor: 0122/SES/V/2013 dan kemudian telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2014;
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, Terdakwa mengajukan pinjaman lagi pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan” sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 2 (dua) dokumen kepemilikan tersebut dan kemudian telah dilunasi pada tanggal 7 Mei 2016;
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016, Terdakwa mengajukan pinjaman lagi pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan” sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 2 (dua) dokumen kepemilikan tersebut dan kemudian telah dilunasi pada tanggal 13 Maret 2017;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa mengajukan pinjaman lagi pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan” sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 20 (dua puluh) bulan dengan menggunakan jaminan SHM nomor: 1224 atas nama DJATIMA, sebagaimana termuat dalam AKAD MUSYAROKAH Nomor: 01038/SES/III/2017, yang mana pinjaman tersebut sempat macet dan baru dilunasi pada tanggal 2 Desember 2023;
5. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa juga mengambil pinjaman sejumlah uang ke Mandiri Finance dengan menggunakan jaminan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK yang selama persidangan tidak bisa ditunjukkan pelunasannya;
6. Bahwa SHM nomor: 1224 atas nama DJATIMA, sebagaimana termuat dalam AKAD MUSYAROKAH Nomor: 01038/SES/III/2017 dilakukan penyitaan dari Terdakwa setelah Terdakwa melunasi pinjaman uang pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan”, sedangkan BPKB sepeda motor dengan nopol M

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3287 GR atas nama JUHARTATIK masih menjadi jaminan pada Mandiri Finance yang mana fisiknya tidak pernah ditunjukkan dipersidangan;

7. Bawa terkait dengan keberadaan Sertifikat dan BPKB tersebut, Saksi Juhartatik sampai pada persidangan masih mencari keberadaannya dan telah melakukan usaha-usaha seperti datang mencarinya langsung ke kediaman Terdakwa maupun ke Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dan bertemu dengan Saksi Noermia Hidayanti dan Saksi Ibnu Abbas yang memberitahukan kepada Saksi Juhartatik jika SHM masih menjadi jaminan hutang dari Terdakwa, dan BPKB juga pernah dijaminkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa YULIATI NINGSIH, S.Sos., BINTI AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturalijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barangsiapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” dapat diartikan sebagai suatu konsep kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan untuk membuat suatu hal atau dalam hal ini barang menjadi kepunyaannya, sehingga orang yang sudah merasa mempunyai hal/barang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap hal/benda tersebut, seperti menahan, menggunakan, menghabiskan, menambah, mengurangi dan lain sebagainya. Terhadap pengertian “**barang**”, dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang memiliki nilai yang dapat bermanfaat, seperti contohnya nilai dan manfaat ekonomis, kegunaan, bahkan budaya. Unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” memiliki arti barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi selain barang disyaratkan harus bukan merupakan milik pelaku, barang juga harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek perkara dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian dalam tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal ini, tidak dipersyaratkan barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan/seutuhnya. Perbuatan tetap ada meskipun itu hanya sebagian dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Juhartatik telah meminjamkan 2 (dua) dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah nomor: 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK kepada Terdakwa, Lalu, pada 29 April 2013, Terdakwa menggunakan 2 (dua) dokumen kepemilikan tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dengan jangka waktu pelunasan selama 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya, hutang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" tersebut telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2014. Namun kemudian Terdakwa kembali mengajukan pinjaman lagi pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 2 (dua) dokumen kepemilikan tersebut. Perbuatan peminjaman sejumlah uang dilakukan Terdakwa lagi pada tanggal 7 Mei 2016 setelah pinjaman sebelumnya dibayar lunas. Saat pengajuan pinjaman yang ketiga itu Terdakwa mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan masih menggunakan jaminan 2 (dua) dokumen kepemilikan. Setelah pinjaman ketiga lunas, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman lagi pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 20 (dua puluh) bulan dengan menggunakan jaminan SHM nomor: 1224 atas nama DJATIMA. Pada masih tahun yang sama, Terdakwa juga mengambil pinjaman sejumlah uang ke Mandiri Finance dengan menggunakan jaminan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK yang dapat dikategorikan barang karena memiliki nilai, yang mana kedua barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain sebagai jaminan sampai 4 (empat) kali seolah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dapat dijaminkan kemanapun dan berapa kalipun. Oleh karenanya, Terdakwa dapat dikategorikan "memiliki barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "penguasaan" dalam Pasal 372 KUHP dapat dipahami cukup luas pengertiannya, dimana Van Bemmelen dan Van Hattum pada pokoknya menjelaskan jika, untuk dapat disebut yang ada padanya (penguasaan dalam Pasal 372 KUHP), selain daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara langsung, orang tersebut sebenarnya tidak perlu harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata, dimana orang tersebut dapat pula mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain, termasuk pula apabila ia menyuruh menyimpan kepada orang lain, yang apabila dikemudian hari terbukti pula ia telah memerintahkan orang lain tersebut untuk menjualnya maka ia dapat dikatakan melakukan suatu penggelapan. Sedangkan “**bukan karena kejahatan**” dapat dipahami sebagai suatu kondisi pada saat “penguasaan” terjadi, “penguasaan” tersebut memang sah sesuai dengan hukum yang berlaku berada dalam “penguasaan” orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur Ad.2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa dapat menguasai SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK setelah pertama-tama meminta izin kepada Saksi Juhartatik, bahkan sampai mendapat tanda tangan Saksi Jatima untuk dipergunakan dalam Surat Kuasa meminjamkan sertifikat tanah pada 30 Maret 2013, yang mana kemudian Terdakwa dapat melakukan pinjaman untuk pertama kalinya. Oleh karenanya, Terdakwa dalam hal ini merupakan pihak yang menguasai SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK yang dalam proses penguasaannya bukan karena kejahatan karena sebelumnya memohon izin pinjam dan mendapat izin dari orang yang memegang barang tersebut yakni Saksi Juhartatik, bahkan memperoleh sebuah Surat Kuasa meminjamkan sertifikat tanah dari Saksi Jatima pada tanggal 30 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari beberapa bentuk kensengajaan, “**kesengajaan**” yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud (*oogmerk*). Sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memiliki makna si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Artinya, jika dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP, maka barangsiapa atau orang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan memenuhi kualifikasi “**sengaja dengan maksud**” adalah, “*tindakan yang disebabkan oleh orang yang menghendaki barang yang dikuasainya tetapi bukan miliknya menjadi seolah-olah milik sendiri*” sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap barang tersebut. Pelaku pertama-tama membayangkan perbuatannya, dimana dari bayangan ini, kemudian disusun menjadi niat (*mens rea*) untuk mewujudkan perbuatannya yang bertujuan untuk menjadikan barang yang dikuasai bukan milik sendiri menjadi seolah-olah milik pribadi sebagaimana yang terbayang sebelumnya dan kemudian bayangan serta niat tersebut pada akhirnya disusun dan diwujudkan menjadi suatu perbuatan nyata (*actus reus*) dengan cara memiliki barang yang dikuasainya tanpa melawan hukum yang seharusnya hanya dalam bentuk penguasaan atau dalam hal ini barang tersebut adalah seolah-olah barang miliknya, yang mana juga dalam perbuatan tersebut, tindakan pelaku dapat dikatakan dilakukan atas dasar kesadaran dan mengandung unsur kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) akan hal-hal yang dapat diperoleh pada saat melakukan perbuatan bahkan setelah perbuatan selesai dilakukan. Oleh karenanya, delik dalam Pasal 372 KUHP sebenarnya termasuk pada delik formil (*formele wederrechtelijkhed*) yang mana tidak perlu melihat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena perbuatan sudah dianggap selesai dan terpenuhi ketika perbuatan dalam Pasal 372 KUHP oleh pelaku telah selesai dilakukan. Hal tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ajaran melawan hukum formil, dimana suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan unsur “**melawan hukum**” sendiri dalam Pasal 372 KUHP sebenarnya sangat terkait dengan unsur perbuatan dalam Pasal 372 KUHP yaitu “*memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”, dimana dalam kepemilikan tersebut mengandung maksud menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang seharusnya melekat atas barang tersebut, seperti hanya terbatas saja pada penguasaan dan tidak lebih, yang mana juga sebenarnya sesuai dengan sifat deliknya yang merupakan delik formil, dalam Putusan Mahkamah Agung No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Kr/1955 tanggal 7 April 1956, sempat dijelaskan jika, **kepemilikan**

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi.

Oleh karenanya, dalam Pasal 372 KUHP, oleh Majelis Hakim dapat dipahami batas-batas tidak melawan hukum yang digariskan adalah, “*Diperkenankan menguasai benda, namun tidak berhak memiliki, atau dalam hal ini, tidak dibenarkan untuk melebihi dari hak (menguasai) yang dipunyainya tersebut*”, atau dalam hal ini juga dapat ditarik kesimpulan jika yang menjadi esensi bukan tentang tahu atau tidaknya pihak lain tentang perbuatan pelaku, namun lebih kepada pelaku sendiri itu lah yang menggunakan barang lebih daripada haknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK, Saksi Juhartatik sampai pada persidangan masih mencari keberadaannya dan telah melakukan usaha-usaha seperti datang mencarinya langsung ke kediaman Terdakwa maupun ke Koperasi “Sendang Enam Sembilan” dan bertemu dengan Saksi Noermia Hidayanti dan Saksi Ibnu Abbas yang memberitahukan kepada Saksi Juhartatik jika Sertifikat Hak Milik masih menjadi jaminan hutang dari Terdakwa, dan BPKB juga pernah dijaminkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktiunya unsur Ad.2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan unsur Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka yang menjadi permasalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan jika perizinan yang diberikan oleh Saksi Juhartatik adalah hanya untuk sekali peminjaman, atau, Terdakwa yang menyatakan jika ke-empat peminjaman tersebut dilakukan atas persetujuan dan pengetahuan Saksi Juhartatik karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Juhartatik ada suatu kesepakatan join usaha dengan memposisikan Saksi Juhartatik sebagai penitip (investor), dimana setelah pinjaman dengan jaminan dari Saksi Juhartatik berupa SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA dan BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK berhasil dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Juhartatik akan mendapatkan bagian 10% (sepuluh persen) dari total pinjaman dan akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) lagi setiap bulannya selama peminjaman berlangsung;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dalil mana yang lebih dapat dipercayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu fakta dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kelengkapan dokumen peminjaman pada Koperasi “Sendang Enam Sembilan” yang terlampir dalam berkas perkara yang telah pula ditunjukkan dan dibenarkan oleh Saksi Noermia Hidayanti dan Saksi Ibnu Abbas serta diajukan tersendiri sebagai bukti surat oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan tanda bukti surat 5, Majelis Hakim hanya menemukan 1 (satu) buah Surat Kuasa meminjamkan sertifikat tanah dari Jatima kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat dibuktikan pula jika Saksi Juhartatik ditemani oleh Saksi Nanik diketahui berkali-kali mencari/menagih Sertifikat dan BPKB tersebut pada Terdakwa, bahkan Saksi Juhartatik setelah pinjaman pertama (2013-2014) setidak-tidaknya selesai, Saksi Juhartatik sempat datang ke Koperasi “Sendang Enam Sembilan” dan bertemu dengan Saksi Noermia Hidayanti dan Saksi Ibnu Abbas yang memberitahukan kepada Saksi Juhartatik jika SHM atas nama Djatima masih menjadi jaminan hutang dari Terdakwa, dan BPKB juga pernah dijaminkan, namun demikian, pada saat itu Sertifikat belum dapat diambil kembali karena pinjaman Terdakwa di Koperasi “Sendang Enam Sembilan” belum dilunasi;

Menimbang, bahwa Saksi Juhartatik kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian yang pada akhirnya terbit sebuah Surat Kesepakatan antara Juhartatik dan Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 yang ikut pula ditandatangani oleh Saksi-Saksi yakni Roni Wahyudi (Saksi *a de charge*), Noerima Hidayanti (Saksi *a charge*), Nanik (Saksi *a charge*) dan Qoriyah Qodariyah, yang selama persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan, para Saksi dan Terdakwa menjawab dengan jawaban yang sama yakni dalam penandatanganan surat tersebut tidak didasari dengan paksaan. Oleh karenanya, pernyataan dalam surat kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan jika, “*pinjaman kedua sampai ke-empat dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Juhartatik*”, haruslah dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa kemudian sanggahan Terdakwa mulai terlihat ketika di persidangan mencabut berbagai keterangannya dan membuat keterangan baru jika seluruh peminjaman dengan pengetahuan dan izin Saksi Juhartatik karena semua hal tersebut berasal dari keinginan Saksi Juhartatik dan Saksi Juhatistik mendapatkan bagian 10 % (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari total pinjaman dan akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) lagi setiap bulannya selama peminjaman berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, apabila dilakukan penafsiran hukum, dapat diperoleh suatu kesimpulan jika keterangan Terdakwa adalah apa yang ia terangkan dalam persidangan, dimana pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, yang mana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk pula hak untuk menarik atau mencabut keterangannya di sidang pengadilan selama ada alasan hukum yang dapat dibenarkan, dan alasan-alasan tersebut tidak terbatas hanya pada paksaan maupun kekerasan, seperti halnya kebohongan, kepalsuan atau tipu muslihat dari alat bukti lain yang secara nyata ditemukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya mencabut keterangannya dengan alasan capek, sedangkan Terdakwa menerangkan jika ia tidak mendapatkan paksaan, ancaman atau dikte dari penyidik yang memeriksa Terdakwa pada waktu itu. Oleh karenanya, pencabutan keterangan dengan alasan demikian, pada dasarnya tidak memiliki alasan hukum untuk dibenarkan, namun Majelis Hakim tetap akan memposisikan keterangan Terdakwa dalam persidangan sebagai dalil yang harus ia buktikan sesuai dengan batas minimum pembuktian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP agar diperoleh kebenaran yang mendekati kepastian, dimana suatu kebenaran salah satunya dibentuk atas dasar logika;

Menimbang, bahwa dasar cerita dari Terdakwa berasal dari kesepakatan joint usaha antara Terdakwa dengan Saksi Juhartatik yang dapat membuat Saksi Juhartatik mendapatkan bagian setiap bulannya, dimana Terdakwa memiliki toko baju dan elektronik bernama Toko Nafas yang dapat menghasilkan keuntungan apabila Saksi Juhartatik ingin "berinvestasi", namun demikian, Saksi Juhartatik tidak pernah menjelaskan hal tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendalilkan adanya kesepakatan tersebut, maka beban pembuktian murni beralih sepenuhnya pada diri Terdakwa karena Terdakwa mendalilkan suatu perbuatan hukum positif, sementara pihak yang tidak mendalilkan suatu perbuatan hukum positif (hal negatif) yakni Saksi Juhartatik (tidak ada kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diceritakan oleh Terdakwa) tidak dapat dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dapat diketahui ternyata kesepakatan join usaha Tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa seorang, dan orang lain yang mengetahuinya juga hanya mengetahui dari cerita dari Terdakwa, sehingga apabila ada kesaksian yang menceritakan hal tersebut, materi keterangannya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*), karena secara formil, keterangan demikian, bukanlah suatu keterangan saksi yang harus melihat, mengetahui atau mengalami sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Oleh karenanya, adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Juhartatik tidak dapat dibuktikan kebenarannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian juga menyatakan jika dirinya tidak mungkin melakukan pinjaman kepada pihak lain karena periode 2013-2014 tokonya sedang jaya-jayanya, dimana hal tersebut berusaha dijelaskan oleh Saksi Murwiyanto dan bukti-bukti surat bertanda 11 berupa Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 268/13.22/SIUP-K/VIII/2016 milik Yuliatiningsih, S.Sos., Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132354707709 milik Yuliatiningsih, S.Sos., Foto Toko Nafas tahun 2000, dan Foto Toko Nafas tahun 2013, 12 berupa Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 333/13.22/SIUP-K/XI/2016 milik Murwiyanto suami Terdakwa, foto usaha ayam potong tahun 2013 milik Murwiyanto, foto usaha ayam potong tahun 2016 milik Murwiyanto, dan Foto salah satu armada usaha ayam potong milik Murwiyanto, 13 Pasport atas nama Murwiyanto dan bukti-bukti umrah, 16 berupa Surat pemesanan kendaraan Honda Brio tahun 2015 dan foto-foto mobil lain, bahkan dihadirkan pula para Saksi *A de charge* yang memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai tambahan keyakinan Majelis Hakim (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHAP), namun demikian, Majelis Hakim selama persidangan tidak bisa memperoleh definisi “jaya” tersebut, karena Majelis Hakim tidak bisa menemukan satupun bukti laporan keuangan atau pembukuan dari toko Nafas yang didalilkan sebagai tempat Saksi Juhartatik menitipkan Sertifikat apabila definisi “jaya” dikaitkan dengan pendapatan (*income*) yang besar kemudian dapat memberangkatkan umrah, membeli mobil dan sebagainya, justru berbanding terbalik dengan penghitungan matematis apabila Terdakwa selalu memberikan 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) dari total pinjaman dan akan memberikan lagi 10% (sepuluh persen) lagi setiap bulannya, bahkan Terdakwa sempat menambahkan 10% (sepuluh persen) tersebut apabila Terdakwa belum meminjam lagi/menunggak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pinjaman pertama senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang secara fakta *notoir* yang diakui sendiri oleh Terdakwa jika pinjaman dengan nilai tersebut diperoleh tidak penuh Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengembalian (angsuran) yang pasti lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun demikian, Terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 9 (sembilan) bulan atau Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dari penghitungan tersebut, dapat diketahui jika neraca keuangan akan minus, begitu pula dengan pinjaman-pinjaman selanjutnya, apalagi pada pinjaman ke-empat dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terjadi penunggakan bayar, yang oleh Terdakwa dijelaskan jika sampai tahun 2019, Terdakwa masih memberikan 10% (sepuluh persen) dari nilai pinjaman tersebut kepada Saksi Juhartatik, atau secara hitungan matematis dari Maret 2017 sampai Januari 2019 maka diperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 19 (sembilan belas) bulan = Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), atau dalam hal ini benar-benar merugikan, padahal mulai tahun 2017, sudah diketahui jika usaha Terdakwa sudah meredup dan kalah saing;
2. Terdakwa menyatakan jika dalam jarak antara pelunasan pinjaman kedua pada tanggal 19 November 2014, dan pinjaman ketiga pada tanggal 7 Mei 2016, Terdakwa tetap memberikan jatah uang kepada Saksi Juhartatik karena sertifikat tetap berada di koperasi dan tidak keluar jadi menurut Terdakwa tetap ada pinjaman, yang apabila dilakukan penghitungan dari nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tibu rupiah) yang harus dikeluarkan Terdakwa tanpa adanya pinjaman atau “investasi” lagi dari Saksi Juhartatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang mengakui jika dari “investasi” Saksi Juhartatik tersebut Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pengaruhnya antara ada atau tidaknya “investasi” Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhartatik tersebut, namun demikian, telah dijelaskan sebelumnya jika perbuatan dari pelaku memang **tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi** untuk membuat unsur ini terpenuhi, tetapi perhitungan tersebut di atas ternyata malah berkata sebaliknya karena Terdakwa justru banyak dirugikan atas hal tersebut, dan jelas-jelas hal tersebut berlawanan dengan prinsip seorang pelaku usaha yang pada umumnya menghindari rugi, apalagi kerugian tersebut berjalan selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sempat pula muncul suatu perdebatan jika Terdakwa beberapa kali sempat menyerahkan uang kepada Saksi Juhartatik, bahkan sampai mengutus orang lain, namun demikian, uang tersebut tidak dapat diketahui uang apa, karena kembali lagi, kesepakatan join usaha Tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa seorang, dan orang lain yang mengetahuinya juga hanya mengetahui dari cerita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat mendalilkan jika tokonya baik-baik saja sebelum terjadi kebangkrutan pada tahun 2017, namun demikian, kondisi baik-baik saja tersebut pada dasarnya tetap tidak bisa ditelusuri, apakah dari angka penjualan atau faktor pemasukan lain, karena tidak ada yang mengetahui pembukuan keuangan toko, baik oleh pegawai, anak maupun suami Terdakwa selain oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan hasil dari “investasi” Saksi Juhartatik tersebut menjadi apa, apakah menjadi belanja produk atau hal lain, dan apabila dibelikan produk, produk apa saja yang dibelikan (kulakan) untuk dijual lagi tersebut;

Menimbang, bahwa peran toko Nafas dalam penunjang perekonomian keluarga Terdakwa juga tidak bisa dijelaskan seperti apa perannya, karena suami Terdakwa yakni Saksi Murwiyanto juga memiliki usaha sendiri yang terpisah dari Terdakwa, yang Saksi Murwiyanto juga akui sendiri jika tentang pembukuan toko Nafas milik Terdakwa hanya Terdakwa sendiri yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui jika terdapat kejanggalan dari bantahan Terdakwa yang tersusun dari alasan hukum dan fakta yang tidak logis, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan cukup bukti dan keyakinan jika dalih Terdakwa mengenai perizinan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar adanya, terlebih lagi, yang dicari dalam perkara *a quo* bukanlah pengetahuan dari Saksi Juhartatik, namun lebih kepada Terdakwa yang melebihi alas hak yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan cukup bukti dan keyakinan apabila Terdakwa yang memiliki beban pembuktian penuh tidak bisa membuktikan bantahannya, dan apa yang menjadi dalil sebaliknya yakni Saksi Juhartatik maupun Saksi Jatima tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk berkali-kali menjaminkan SHM atas nama Djatima maupun BPKB atas nama Juhartatik, namun kemudian Terdakwa justru menggunakan kedua barang milik orang lain Tersebut sebagai jaminan lagi sampai 4 (empat) kali seolah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dapat dijaminkan kemanapun dan berapa kalipun lebih dapat dibuktikan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim jika hal tersebut adalah hal yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya, Terdakwa dapat dikategorikan melakukan perbuatan melebihi dari haknya (pinjam) sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun demikian, dalam Pasal ini membuat pelaku tidak perlu dituntut sebanyak berapa kali perbuatannya dilakukan, tetapi cukup hanya sekali dengan mendakwakan seluruh tindak pidananya, dan hukuman dari seorang pelaku dapat diperberat menjadi maksimum pidana yang dijatuhan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur pasal pokok perbuatan Terdakwa yang telah terungkap dari unsur Ad.1 sampai dengan unsur Ad.4 tersebut di atas, diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tanpa Terdakwa dapat membuktikan jika memang ia melakukan sesuai dengan alas hak yang melekat padanya (hanya satu kali peminjaman). Oleh karenanya, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Penggelapan secara beberapa kali", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan jika dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena:
 - a. Disusun berdasarkan bukti yang tidak jelas dan cermat (*obscur libel*) dengan alasan, dalam Berkas Perkara dalam perkara a quo barang bukti tercantum lebih dari pada yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, sehingga Penasihat Hukum beranggapan bahwa barang bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara selain yang tercantum dalam surat tuntutan adalah merupakan ALAT BUKTI SURAT, sementara alat bukti surat dan barang bukti yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut umum tersebut adalah TIDAK SAH diantaranya (1) Bukti berupa KWITANSI Pembelian Tanah dari DJATIMA selaku penjual kepada JUHARTATIK selaku Pembeli tertanggal 05 Oktober 2008 senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani diatas materai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa *Kwitansi yang disebutkan dibuat dan ditandatangani tahun 2008 ini terdapat keganjilan, karena tandatangan dibubuhkan diatas materai tempel senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dimana sesuai Pasal 32 UU 10/2020 tentang BeaMaterai, menyebutkan jika materai Rp.10.000,- baru diberlakukan tanggal 01 Januari 2021 (vide Bukti – 3) dan Tandatangan saksi a/n Pandi, juga patut diduga bukan yang sebenarnya karena berbeda dengan tandatangan M.Pandi dalam Pernyataan Jual Beli Lurah Kraton (vide Bukti – 4), (2) Barang Bukti Surat berupa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI tanah antara DJATIMA selaku penjual dengan JUHARTATIK selaku pembeli yang dilakukan dihadapan Lurah Kraton tanggal 31 Oktober 2022 yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa Surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang tidak berwenang dan Surat pernyataan tersebut isinya TIDAK BENAR/VALID, sementara barang bukti tersebut telah digunakan oleh Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan, sedangkan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung informasi yang tidak benar oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum adalah tidak jelas (*obscuur libel*), (3) Barang Bukti surat berupa akta jual beli tanah antara WUJUD dengan DJATIMA tanggal 10 April 2002 yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti sebagaimana yang dimaksud di atas adalah TIDAK SAH dan TIDAK BENAR ISINYA namun digunakan oleh Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan, sedangkan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung informasi yang tidak benar/tidak ada kaitannya dengan objek pidana berupa SHM No. 1224/Desa Burneh, karenanya dakwaan Penuntut Umum adalah tidak jelas (*obscuur libel*), (4) Bukti berupa dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama Yuliati Ningsih, S.Sos-Murwiyanto yang dikeluarkan oleh Koperasi Sendang Enam Sembilan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti surat sebagaimana dimaksud adalah TIDAK SAH dikarenakan adanya keterangan tempat pengembalian SHM No. 1224/Desa Burneh di Kantor Polres Bangkalan yang diterima Terdakwa YULIATI, sedangkan dalam keterangannya saksi NOERMA HIDAYANTI selaku pembuat surat serah terima tersebut yang menerima SHM No. 1224 adalah penyidik Polres Bangkalan dan bukan YULIATI NINGSIH selaku debitur yang menjaminkan SHM tersebut, sehingga cara mendapatkan barang bukti tersebut adalah dilakukan dengan TIDAK SAH;
- b. Perhitungan Kerugian Korban Akibat Tindak Pidana Sebagaimana yang Terurai dalam Dakwaan Tidak Pernah ada Baik Dalam BAP maupun Keterangan Saksi-Saksi dalam Persidangan;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa akibat suatu dakwaan kabur adalah dakwaan menjadi membingungkan dan tidak bisa diperiksa pokok perkaranya secara sempurna dan menyeluruh karena sedari awal surat dakwaan disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Jadi, apabila ada suatu dakwaan yang tidak bisa ditentukan akhirnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa dakwaan perkara tersebut adalah kabur;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, patut diketahui jika Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan satupun bukti surat, dan barang bukti sebagaimana termuat dalam surat tuntutan adalah barang bukti yang dialakukan penyitaan dan pelimpahan pada Pengadilan, serta apa yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan lampiran dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi agar Saksi tersebut dapat memberikan keterangan (sebagai Saksi) terkait dengan lampiran yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa harus pula dipahami jika dalam agenda pembuktian (pemeriksaan perkara) yang diperiksa adalah perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilanggar oleh Terdakwa, dan bukan tentang sah atau tidaknya suatu surat, akta dan/atau penentuan status kepemilikan yang harus diperiksa melalui hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melalui alat-alat bukti yang ada, dimana Majelis Hakim telah menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dengan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak secara seimbang, dan pembelaan/pledoi sudah sepatutnya ditujukan atas hasil pembuktian tersebut serta materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berbeda dengan bukti yang ditunjuk oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa KWITANSI Pembelian Tanah dari DJATIMA selaku penjual kepada JUHARTATIK selaku Pembeli tertanggal 05 Oktober 2008 yang diajukan Penasihat Hukum sebagai bukti surat, oleh Penuntut Umum tidak pernah dijadikan barang bukti maupun bukti surat. Lebih lanjut apabila memperhatikan susunan dakwaan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum sejak awal memang tidak menyebutkan jika kwitansi tersebut menjadi dasar dalilnya dalam dakwaan, begitu pula dengan Majelis Hakim setelah melihat pembuktian dalam persidangan, unsur barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dilanggar oleh Terdakwa dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sudah terpenuhi minimum pembuktiannya, terlepas ada atau tidaknya kwitansi yang menjadi lampiran dalam berkas perkara ataupun menjadi bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menunjuk SURAT PERNYATAAN JUAL BELI tanah antara DJATIMA selaku penjual dengan JUHARTATIK selaku pembeli yang dilakukan dihadapan Lurah Kraton tanggal 31 Oktober 2022, dan akta jual beli tanah antara WUJUD dengan DJATIMA tanggal 10 April 2002 dan dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama Yuliati Ningsih, S.Sos-Murwiyanto yang dikeluarkan oleh Koperasi Sendang Enam Sembilan merupakan barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena dari Penuntut Umum statusnya digunakan sebagai barang bukti dan bukan bukti surat sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadapnya akan ditentukan statusnya selayaknya barang bukti pada umumnya (*vide* Pasal 194 KUHAP) dan bukan dipertimbangkan mutuannya selayaknya alat bukti, karena pada dasarnya, perbuatan pokok Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga sudah terbukti melalui alat-alat bukti yang mampu meyakinkan Majelis Hakim (memenuhi azas minimum pembuktian), sehingga Majelis Hakim kemudian menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Penggelapan secara beberapa kali", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karenanya, maka dalil atas dakwaan Penuntut Umum adalah kabur merupakan suatu hal yang tidak berdasar lagi karena perbuatan Terdakwa sudah diterangkan secara jelas dalam dakwaan sehingga Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan yang sempurna dan menyeluruh atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian dalam dakwaan dicantumkan oleh Penuntut Umum guna menentukan hukum acara pemeriksaan apa yang akan digunakan (cepat/singkat/biasa), yang walaupun seperti itu, Penuntut Umum perlu tetap membuktikan nominal tersebut, yang dalam perkara *a quo*, nominal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, namun apakah hal tersebut dapat menjadikan Dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa alasan dakwaan batal demi hukum secara limitatif ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (3) jo. Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Oleh karenanya, kerugian yang merupakan akibat (bukan tindak pidananya) tidak mempengaruhi formalitas dakwaan, terlebih tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana formil yang tidak menysaratkan kerugian untuk dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

2. Bawa penasihat hukum terdakwa mendalilkan jika dakwaan/tuntutan penuntut umum tidak terbukti karena:

- a. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan bukan merupakan tindak pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa masalah antara Terdakwa dan Saksi Juhartatik berasal dari hubungan keperdataan atau perikatan/perjanjian joint usaha;
- b. Saksi juhartatik tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan pidana penggelapan atas shm no. 1224/desa burneh, dikarenakan barang bukti shm no. 1224/desa burneh pemegang haknya adalah atas nama djiatima dan jual-beli yang dilakukan atas shm tersebut adalah tidak sah menurut hukum, dimana dalam dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum selalu menggunakan istilah saksi juhartatik selaku pemilik shm no. 1224, padahal fakta persidangan baik bukti-bukti dan saksi-saksi telah menyatakan tidak pernah ada jual-beli antara djiatima kepada juhartatik atas tanah dengan shm no. 1224/desa burneh, surat ukur 273/burneh/2022 atas nama djiatima yang terletak di desa burneh, kecamatanm burneh, yang menurut penasihat hukum terdakwa ketentuan pasal 372 kuhp pada hakekatnya adalah merupakan delik aduan (*klacht delict*), sehingga orang yang dapat mengajukan pengaduan adalah orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa terkait dengan kesepakatan joint usaha dalam pembuktian pokok perkara sudah tidak dapat dibuktikan keberadannya. Oleh karenanya, dalil tentang adanya perjanjian/kesepakatan sudah tidak beralasan hukum untuk dipercayai kebenarannya. Terlebih oleh karena Terdakwa telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penggelapan dalam KUHP, maka perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan mengandung sifat melawan hukum formil (melawan hukum positif/Undang-Undang/KUHP), sehingga terhadapnya Terdakwa sudah seharusnya dijatuhi pidana dan bukannya dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait Saksi Juhartatik yang melaporkan kejadian ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, korban atau pelapor adalah orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana, dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memahami jika Saksi Juhartatik merupakan orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana karena selain daripada SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Juhartatik, Terdakwa juga meminjam BPKB sepeda motor dengan nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang jika Saksi Juhartatik patut menempatkan diri sebagai korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh materi nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim kemudian berpendapat jika Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maupun menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa telah ditolak oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tetap tidak akan menutup mata apabila sebenarnya Terdakwa sudah mencoba melakukan pemulihan kondisi dengan melunasi sisa hutangnya pada Koperasi "Sendang Enam Sembilan" sehingga SHM nomor : 1224 atas nama DJATIMA sudah dapat dikeluarkan dari Koperasi "Sendang Enam Sembilan" dan bahkan sempat dilakukan penyerahan pada kantor polisi. Begitu pula dengan Terdakwa yang sebenarnya sudah mencicil uang Ganti rugi BPKB sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol M 3287 GR atas nama JUHARTATIK sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disanggupi Terdakwa. Tetapi, sejalan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga tetap akan mempertimbangkan sikap Terdakwa yang berbeli-belah dalam memberikan keterangan dan cenderung tidak mengakui perbuatannya. Majelis Hakim menilai jika pada diri setiap manusia harus dilandasi dengan sikap dan budi pekerti yang luhur yang tidak kalah penting dengan materi (uang). Sehingga masyarakat juga dapat menilai jika pemulihan kondisi dengan uang tidak serta merta menyelesaikan perkara, namun dengan tambahan pemulihan psikologis baik pada pelaku (penyesalan) dan korban (saling memaafkan), merupakan suatu konstruksi non-yuridis yang dapat benar-benar mendekati pemulihan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidaan yang di tuntutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidanaan sesuai dengan derajat perbuatan, kesalahan serta latar belakang perbuatan Terdakwa beserta seluruh peristiwa-peristiwa yang ikut terjadi didasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dengan sebenar-benarnya menurut nilai keadilan dan kepatutan serta tetap melindungi hak-hak Terdakwa sebagai seorang perempuan dan ibu rumah tangga. Oleh karenanya, lamanya Pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam amar Putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim telah dirasa adil dan tepat serta mencerminkan rasa keadilan baik pada pelaku, korban dan masyarakat, karena pemidanaan tidak semata-mata untuk sarana penghukuman, namun lebih kepada bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri sebelum kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA, 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli tanah antara WUDJUD (Penjual) dengan DJATIMA (pembeli) tertanggal 10 April 2002, 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara JATIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), tertanggal 31 Oktober 2022, 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS "Sendang Enam Sembilan", dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi "Sendang Enam Sembilan", merupakan barang-barang bukti yang diajukan tidak dalam bentuk aslinya, dan barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN" merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai arsip oleh Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN", oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Koperasi "SENDANG ENAM SEMBILAN";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA merupakan barang bukti yang pada awalnya dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Juhartatik, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Juhartatik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yang Majelis Hakim gunakan sebagai salah satu faktor pertimbangan mengenai lamanya pemidaian yang akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah sebisa mungkin memulihkan kondisi atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIATI NINGSIH, S.Sos., BINTI AMIRUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli tanah antara WUDJUD (Penjual) dengan DJATIMA (pembeli) tertanggal 10 April 2002;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara JATIMA (Penjual) dan JUHARTATIK (Pembeli), tertanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen permohonan pembiayaan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi “Sendang Enam Sembilan” ;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen legalitas KSPPS “Sendang Enam Sembilan” ;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelunasan dan pengambilan jaminan atas nama YULIATI NINGSIH, S.SOS-MURWIYANTO yang dikeluarkan oleh Koperasi “Sendang Enam Sembilan”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No :076/SES/VIII/2022 tertanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi “SENDANG ENAM SEMBILAN”;

Dikembalikan kepada Koperasi “SENDANG ENAM SEMBILAN”

- 1 (satu) bendel Sertifikat tanah nomor : 1224, nomor register 12.13.12.03.1.01224, tanggal 21-8-2002 atas nama DJATIMA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Juhartatik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnentyo, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Armawan, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

Armawan, S.H., M.H.

Ttd/

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd/

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Soefyan Rusliyanto, S.H.